



WALIKOTA PADANG

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PADANG
TAHUN 2010-2030**



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA PADANG TAHUN 2010-2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu mengarahkan pembangunan di Kota Padang dengan memanfaatkan ruang secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa rencana tata ruang Kota Padang sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 memerlukan penyesuaian terhadap dinamika pembangunan, perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan penataan ruang nasional;
- c. bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 46).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA PADANG
dan
WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PADANG TAHUN 2010-2030.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 4, angka 12, angka 17, angka 18, angka 31, dan angka 66 diubah, angka 29 dihapus, dan ditambah angka 68, angka 69, angka 70, angka 71, angka 72, angka 73 dan angka 74, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kota Padang;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana struktur ruang wilayah kota adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem sumber daya air dan sistem jaringan lainnya.

9. Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kota yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah rencana mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang.
13. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTR Kota adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
16. Kawasan lindung kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota.
17. Kawasan sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
18. Kawasan sempadan pantai adalah sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
19. Kawasan sempadan jalan rel kereta api adalah kawasan yang memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api.
20. Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana.
21. Kawasan budi daya kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

22. Lingkungan/kawasan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.
23. Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan.
24. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rancana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
25. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
26. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.
27. Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota yang bersangkutan.
28. Kawasan industri adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
29. Dihapus
30. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
31. Kawasan Peruntukan Pertambangan yaitu wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.

32. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
33. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah rencana mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang.
34. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
35. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
36. Kawasan strategis kota adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
37. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
38. Sub pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
39. Pusat lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
40. Sistem jaringan transportasi adalah suatu kesatuan pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia.
41. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarkis.
42. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
43. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
44. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

45. Bandar udara adalah adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
46. Sistem jaringan telekomunikasi adalah suatu kesatuan teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain.
47. Wilayah sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
48. Daerah Aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
49. Sistem pengelolaan air limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik.
50. Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu yang selanjutnya disebut IPLT adalah sistem yang mengolah lumpur yang berasal dari pengurasan tangki septik atau cubluk.
51. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
52. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
53. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
54. Bencana alam adalah berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
55. Arahana pemanfaatan ruang wilayah kota adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW Kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi usulan program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

56. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
57. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW Kota yang diuraikan dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota.
58. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kota adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kota.
59. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
60. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
61. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
62. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut.
63. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
64. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
65. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
66. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD adalah tim bersifat adhoc yang dibentuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Padang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

67. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
68. Transportasi Massal adalah satu bentuk angkutan berorientasi pelanggan dan mengkombinasikan stasiun, kendaraan, perencanaan dan elemen-elemen sistem transportasi pintar ke dalam sebuah sistem yang terpadu dan memiliki satu identitas unik.
69. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
70. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.
71. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air proses biologi, dan panas bumi.
72. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
73. Instalansi Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktifitas yang lain.
74. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

RTRW Kota berasaskan :

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Lingkup wilayah perencanaan terdiri dari :
 - a. wilayah daratan dengan luas kurang lebih 694,76 km² yang terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan dan 104 (seratus empat) kelurahan; dan
 - b. wilayah pesisir serta wilayah daratan pulau-pulau kecil.

- (2) Batas wilayah perencanaan mencakup :
- a. sebelah barat berbatas dengan Samudera Hindia;
 - b. sebelah timur berbatas dengan Kabupaten Solok dan Kota Solok;
 - c. sebelah selatan berbatas dengan Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 - d. sebelah utara berbatas dengan Kabupaten Padang Pariaman.
- (3) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam peta dengan skala 1: 25.000 yang terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Lingkup materi rencana terdiri atas :

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Strategi pengendalian pengembangan pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, meliputi :

- a. mengendalikan pengembangan berbagai kegiatan di kawasan yang rawan terhadap bencana;
- b. mengembangkan sarana dan prasarana yang berfungsi untuk mengurangi dampak bencana;
- c. mengendalikan ruang yang sudah terbangun pada kawasan rawan bencana; dan
- d. mengembangkan kota yang berketahanan iklim dan berketahanan bencana dengan bangunan ramah lingkungan.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Strategi pengembangan kawasan perkantoran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l meliputi :

- a. mempertahankan perkantoran pemerintah provinsi pada lokasi yang sudah berkembang saat ini;
- b. mengembangkan perkantoran pemerintah kota secara terpusat dan terpadu di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tangah;

- c. mengembangkan perkantoran pemerintah skala kecamatan dan kelurahan secara tersebar pada pusat-pusat kecamatan dan kelurahan; dan
 - d. mengembangkan perkantoran swasta secara tersebar pada seluruh wilayah Kota Padang dan koridor sepanjang jalan utama.
7. Ketentuan Pasal 19 huruf b, huruf e, huruf d, huruf f diubah, ditambah huruf k, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagai bagian dari penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan kota dan regional serta nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m, meliputi :

- a. melakukan rehabilitasi dan revitalisasi fasilitas perdagangan yang tidak tertata dan menurun kualitas pelayanannya;
 - b. melakukan rehabilitasi dan revitalisasi pasar rakyat yang ada;
 - c. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal dan regional pada pusat-pusat pelayanan;
 - d. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa di Pusat Kota yang meliputi Padang Barat, Padang Timur, Padang Selatan, Padang Utara, dan Nanggalo;
 - e. mengembangkan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan yang terpadu dan saling mendukung;
 - f. membangun pasar rakyat yang berfungsi sebagai perkulakan di Kecamatan Koto Tangah;
 - g. mewajibkan bagi pengembang perdagangan modern menyediakan ruang untuk kegiatan usaha kecil dan menengah;
 - h. mendorong pengembangan bangunan dan kawasan multi fungsi bertaraf nasional dan internasional di pusat pelayanan kota;
 - i. mengalokasikan ruang untuk sektor informal;
 - j. mengembangkan kawasan minapolitan sebagai suatu kawasan produksi dengan unit pengolahan dan pemasaran produksi perikanan; dan
 - k. mengintegrasikan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan simpul angkutan massal sehingga ramah terhadap pejalan kaki.
8. Ketentuan Pasal 22 huruf b, huruf c diubah, huruf d dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Strategi pengembangan kawasan pendidikan dalam rangka penyediaan ruang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah di masa yang akan datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p meliputi :

- a. menata kegiatan pendidikan sesuai dengan peruntukkan ruangnya;

- b. mengarahkan pengembangan kegiatan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan daerah di seluruh wilayah daerah berdasarkan skala pelayanan dengan memperhatikan fungsi, letak, aksesibilitas dan daya dukung lingkungan; dan
- c. mengembangkan fasilitas pendukung pengembangan kawasan pendidikan yang meliputi :
 - 1. fasilitas perdagangan dan jasa;
 - 2. perumahan pendukung pendidikan tinggi; dan
 - 3. ruang terbuka hijau.
- d. dihapus.

9. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Strategi pengembangan RTH untuk fungsi ekologi, fungsi ekonomi maupun fungsi sosial budaya baik privat maupun publik yang dapat meningkatkan kualitas kenyamanan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf r, terdiri dari :

- a. menyediakan RTH publik sebesar 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota setelah dikurangi luas kawasan hutan lindung, kawasan suaka alam, dan pelestarian alam;
- b. menyediakan RTH privat sebesar 10 persen dari luas wilayah kota setelah dikurangi luas kawasan hutan lindung, kawasan suaka alam, dan pelestarian alam; dan
- c. menjadikan RTH sebagai bagian dari estetika dan lansekap kota.

10. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf s, meliputi :

- a. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar aset kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan/atau
- c. turut serta memelihara dan menjaga aset kawasan pertahanan dan keamanan.

11. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b diubah, dan huruf c sampai dengan huruf m dihapus, diantara ayat (1) dan (2) disisip 2 ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Rencana struktur ruang kota, meliputi :
 - a. rencana sistem pusat pelayanan kota; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana;

- c. dihapus
 - d. dihapus
 - e. dihapus
 - f. dihapus
 - g. dihapus
 - h. dihapus
 - i. dihapus
 - j. dihapus
 - k. dihapus
 - l. dihapus
 - m. dihapus
- (1a) Rencana struktur ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan Rencana Induk oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - (1b) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Rencana Struktur Ruang Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta Rencana Struktur Ruang Kota Padang dengan skala peta 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Pasal 29 dihapus

13. Ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. pusat pelayanan kota;
 - b. sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. pusat lingkungan.
- (2) Rencana pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk mengarahkan dan membentuk struktur pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
- (3) Rencana sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengarahkan dan membentuk struktur pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
- (4) Rencana pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk memberikan pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.

14. Pasal 31 dihapus

15. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, huruf c dan huruf d dihapus, ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) terdiri atas :
 - a. pusat pelayanan kota di kawasan Air Pacah; dan
 - b. pusat pelayanan kota di kawasan Padang Lama.
 - c. dihapus
 - d. dihapus
- (2) Subpusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) meliputi :
 - a. sub pusat pelayanan Lubuk Buaya;
 - b. sub pusat pelayanan Bandar Buat;
 - c. sub pusat pelayanan Bungus;
 - d. sub pusat pelayanan Limau Manis; dan
 - e. sub pusat pelayanan Anak Air.
- (3) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) meliputi :
 - a. pusat lingkungan Sungai Pisang;
 - b. pusat lingkungan Lubuk Minturun;
 - c. pusat lingkungan Gunung Sarik; dan
 - d. pusat lingkungan Air Manis.
- (4) dihapus.

16. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisip 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32A

Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. rencana sistem jaringan transportasi;
- b. rencana sistem jaringan energi/kelistrikan;
- c. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- d. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. rencana infrastruktur perkotaan.

17. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf a sampai c diubah, dan huruf d dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengembangan penyediaan sarana dan prasarana transportasi terpadu untuk lalu lintas lokal, regional, nasional dan internasional yang meliputi :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara;
- (2) Pengembangan sistem transportasi diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :
- a. meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa dari dan ke pusat pelayanan, sub-sub pusat pelayanan dan pusat-pusat kegiatan;
 - b. memperkuat interaksi antar pusat-pusat perkembangan/pelayanan di wilayah kota dan ke wilayah sekitarnya agar dapat tercipta sinergi untuk pengembangan Metropolitan Padang;
 - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan mewujudkan pemerataan pembangunan; dan
 - d. mewujudkan sistem pergerakan yang efisien antar wilayah di Metropolitan Padang yang terpadu.
18. Ketentuan Pasal 34 paragraf 1 diubah, ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c diubah, ditambah huruf d, ayat (3) diubah, ditambahkan ayat (4) sampai dengan ayat (24) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 34

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a ditujukan untuk memadukan pergerakan internal di dalam kota dan pergerakan eksternal yang menghubungkan Kota Padang dengan wilayah di sekitarnya dalam rangka mewujudkan rencana struktur ruang kota dan rencana pola ruang kota.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - d. sistem jaringan angkutan perkotaan.
- (3) Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalan provinsi;
 - c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota;
 - d. terminal penumpang;
 - e. terminal barang; dan/atau
 - f. jembatan timbang.
- (4) Rencana sistem jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer satu (JKP-1); dan/atau
 - c. jalan tol.

- (5) Rencana sistem jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a berada pada ruas :
 - a. jalan Adinegoro;
 - b. jalan Prof. DR. Hamka;
 - c. jalan Padang By Pass I;
 - d. jalan Padang By Pass II;
 - e. batas Kota Padang - Jalan Simpang Haru;
 - f. jalan Bukit Putus - Teluk Bayur; dan
 - g. jalan Padang - Mukomuko
- (6) Rencana sistem jaringan jalan kolektor primer satu (JKP-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berada pada ruas Jalan Bukit Putus-Batas Kota.
- (7) Rencana pengembangan jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berada pada ruas yang menghubungkan :
 - a. jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang; dan
 - b. jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi –Padang.
- (8) Rencana pengembangan jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah jalan kolektor primer dua (JKP-2).
- (9) Rencana sistem jaringan jalan kolektor primer dua (JKP-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berada pada ruas :
 - a. jalan Purus - Bandar Internasional Minangkabau;
 - b. pembangunan jalan baru ruas Jalan Teluk Bayur – Pesisir Pantai Padang – Bandara Minangkabau – Pariaman;
 - c. pembangunan jalan baru ruas Jalan Lubuk Minturun – Panningahan; dan
 - d. pembangunan jalan baru ruas Jalan Teluk Kabung – Mandeh – Tarusan.
 - e. jalan Teluk Bayur – Nipah – Purus; dan
 - f. jalan Alai – By Pass
- (10) Rencana pengembangan jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. jalan arteri sekunder;
 - b. jalan kolektor sekunder; dan/atau
 - c. jalan lokal sekunder.
- (11) Rencana sistem jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a berada pada ruas :
 - a. peningkatan semua ruas jalan arteri sekunder yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan
 - b. pembangunan jalan baru ruas Jalan Padang By Pass -Air Dingin - Lubuk Minturun - Gunung Sariak - Limau Manis - Bandar Buat – Bungus.

- (12) Rencana sistem jaringan jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dan huruf c merupakan peningkatan semua ruas jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (13) Rencana pengembangan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi :
 - a. terminal penumpang tipe A yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, berada di Anak Air Kecamatan Koto Tengah;
 - b. terminal penumpang tipe B yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, berada di Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan dan Bungus/Bukit Putus (Gaung); dan
 - c. terminal penumpang tipe C yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, berada di kawasan Pusat Kota Kecamatan Padang Barat yang melayani angkutan kota.
- (14) Rencana terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terintegrasi dengan terminal tipe A dan tipe B dan juga diarahkan berada pada Kawasan Koto Lalang.
- (15) Rencana jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f berada pada Kecamatan Koto Tengah.
- (16) Rencana sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota;
 - b. pengembangan jaringan dan layanan kereta api perkotaan;
 - c. peningkatan pelayanan stasiun; dan
 - d. pengintegrasian stasiun dengan terminal penumpang dan jaringan angkutan perkotaan.
- (17) Jaringan dan layanan kereta api antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a terintegrasi dengan moda angkutan lainnya meliputi :
 - a. jalur shortcut Padang - Solok
 - b. jalur Teluk Bayur - Lubuk Alung - Padang Panjang – Solok - Sawahlunto;
 - c. double track Teluk Bayur – Indarung; dan
 - d. jalur Padang – Bengkulu.
- (18) Pengembangan jaringan dan layanan kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b dilakukan melalui pengoperasian kereta api komuter dan kereta api bandara meliputi :
 - a. jalur Teluk Bayur – Padang - Pulau Air;
 - b. jalur Padang – Tabing – Duku - Lubuk Alung - Pariaman;
 - c. jalur 2 arah Indarung - Teluk Bayur;
 - d. jalur Bandara Internasional Minangkabau – Duku - Simpang Haru - Teluk Bayur;
 - e. jalur Pulau Air - Simpang Haru - Bandara Internasional Minangkabau; dan
 - f. pengembangan angkutan massal berbasis rel.

- (19) Peningkatan pelayanan stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c meliputi :
 - a. stasiun Lubuk Buaya;
 - b. stasiun Tabing;
 - c. stasiun Simpang Haru;
 - d. stasiun Pulau Air;
 - e. stasiun Bandar Buat/Kampung Jua;
 - f. stasiun Alai;
 - g. stasiun Basko Air Tawar;
 - h. stasiun Pauh Limo/Limau Manis;
 - i. stasiun Indarung
 - j. stasiun Bukit Putus; dan
 - k. stasiun Teluk Bayur.
- (20) Pengintegrasian stasiun dengan terminal penumpang dan jaringan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf d, diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang.
- (21) Rencana sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikembangkan untuk melayani penyeberangan dari Kota Padang dan sekitarnya ke Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (22) Angkutan penyeberangan akan dilayani dengan kapal penyeberangan jenis Ro-Ro Passenger;
- (23) Lintas penyeberangan dalam provinsi di daerah meliputi :
 - a. teluk Bungus-Sikakap;
 - b. teluk Bungus-Tua Pejat;
 - c. teluk Bungus Muara Siberut; dan
 - d. lintasan lain sesuai dengan kebutuhan pengembangan wilayah.
- (24) Rencana pengembangan fasilitas angkutan penyeberangan dilakukan melalui pengembangan pelabuhan laut untuk angkutan penyeberangan.

19. Pasal 35 dihapus.

20. Pasal 36 dihapus.

21. Pasal 37 dihapus.

22. Pasal 38 dihapus.

23. Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, ayat (3) diubah, ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Rencana sistem jaringan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d dilakukan melalui rencana jaringan Transportasi Massal dan rencana jaringan Transportasi Massal berbasis rel.

- (2) Rencana sistem jaringan Transportasi Massal yang melayani pergerakan lokal dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rencana jaringan Transportasi Massal koridor I; Pusat Kota - Batas Kota
 - b. rencana jaringan Transportasi Massal koridor II; Pusat Kota - Bungus
 - c. rencana jaringan Transportasi Massal koridor III; Pusat Kota - Pusat Pemerintah Air Pacah
 - d. rencana jaringan Transportasi Massal koridor IV; Teluk Bayur - Terminal Anak Air - Lubuk Buaya
 - e. rencana jaringan Transportasi Massal koridor V; Pusat Kota - Indarung; dan
 - f. rencana jaringan Transportasi Massal koridor VI; Pusat Kota - Kampus Unand Limau Manis.
- (3) Rencana Jaringan Transportasi Massal berbasis rel yang melayani pergerakan lokal dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lintas BIM – Simpang Duku, Lintas By Pass – Air Pacah – Simpang Ketaping – Anduring – Simpang Haru – Alai – Air Tawar – Adinegoro – Simpang Duku – BIM.
- (4) Dihapus

24. Pasal 40 dihapus.

25. Ketentuan Pasal 41 paragraf 2 diubah, ayat (1) diubah, antara ayat (1) dan (2) disisip 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisip 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), ayat (3), ayat (4) diubah, ayat (5) sampai dengan ayat (7) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 41

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b terdiri atas tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran;
- (1a) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pelabuhan umum; dan
 - b. terminal khusus.
- (2) Pengembangan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai Pelabuhan Utama;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana Pelabuhan Muaro sebagai Pelabuhan Pengumpul dan Pelabuhan Pengumpan; dan
 - c. peningkatan sarana dan prasarana Pelabuhan Teluk Bungus sebagai Pelabuhan Penyeberangan.

- (2a) Pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mendukung :
 - a. pelabuhan Teluk Bayur sebagai pelabuhan internasional;
 - b. pelabuhan Teluk Bayur sebagai Pelabuhan Utama;
 - c. pelabuhan Teluk Bayur sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan terhadap pusat perkotaan di Provinsi Sumatera Barat;
 - d. pelabuhan Teluk Bayur menjadi pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan jalur kereta api perkotaan;
 - e. pemanfaatan bersama Pelabuhan Teluk Bayur untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - f. keterpaduan program pengembangan tol laut.
- (3) Pengembangan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b, meliputi :
 - a. peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas Pelabuhan Bungus, Pelabuhan Muaro, Pelabuhan Muara Anai, Pelabuhan Gaung, Pelabuhan Sungai Pisang, dan Pelabuhan Pasie Nan Tigo sebagai Pelabuhan Perikanan;
 - b. pelabuhan TNI AL;
 - c. pelabuhan Depo Pertamina;
 - d. Pelabuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Sirih I; dan
 - e. Pelabuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Sirih II;
- (4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. alur Pelayaran Nasional/Internasional (Teluk Bayur - Jakarta);
 - b. alur Pelayaran Regional (Kota Padang – Siberut Utara); dan
 - c. alur Pelayanan Regional (Kota Padang – Sikakap).
- (5) Dihapus;
- (6) Dihapus;
- (7) Dihapus.

26. Ketentuan Pasal 42 paragraf 3 diubah, ayat (1) diubah, ditambah huruf a dan huruf b, ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisip 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), ayat 3 diubah, ayat 4 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 42

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.

- (2) Tata letak bandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan transportasi udara dengan memanfaatkan keberadaan Bandar Udara Internasional Minangkabau; dan
 - b. pemantapan fungsi dan peran Pangkalan Udara Tabing sebagai bagian dari wilayah pertahanan negara di Kota Padang.
- (2a) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. ruang udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara yang dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (3) Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dihapus.

27. Pasal 43 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah ditambah huruf a dan huruf b, ayat (2) diubah, ditambah huruf a sampai dengan huruf d, ayat (3) diubah, ayat (4), dan ayat (7) di hapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A huruf b meliputi :
 - a. rencana pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pembangkit listrik tenaga uap Teluk Sirih berada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
 - b. pembangkit listrik tenaga diesel Pauh Limo Berada di Kecamatan Pauh;
 - c. pembangkit listrik tenaga uap Teluk Sirih II berada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung; dan
 - d. pembangkit listrik tenaga mikrohidro berada di hulu-hulu sungai besar yang berpotensi menjadi sumber energi listrik tenaga air.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. saluran udara tegangan tinggi yang terdiri dari :
 - 1. saluran udara tegangan tinggi Singkarak – Teluk Sirih; dan

2. saluran udara tegangan tinggi gardu induk Bingkuang – Pauh Limo – Lubuk Alung/Padang Industrial Park dan Solok – Ombilin – Indarung.
 - b. pemeliharaan jaringan distribusi yang sudah ada dan pengembangan jaringan distribusi baru; dan
 - c. gardu induk yang berada pada: gardu induk di Teluk Sirih, gardu induk di Padang Industrial Park, gardu induk di pembangkit listrik tenaga uap Teluk Sirih, gardu induk (*Gas Insulated Substation*) Simpang Haru, 2 gardu induk di Bungus, gardu induk (*Gas Insulated Substation*) Bingkuang dan gardu induk di Pauh Limo.
- (4) Dihapus
- (5) Penyediaan energi listrik dalam kondisi darurat akibat bencana alam direncanakan sebagai berikut :
- a. energi listrik akan disuplai dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Singkarak;
 - b. pengembangan energi listrik dengan mempergunakan tenaga panas matahari untuk mendukung operasionalisasi fasilitas telekomunikasi; dan
 - c. penyediaan generator pembangkit listrik bergerak yang dapat dioperasikan untuk melayani fasilitas-fasilitas penting.
- (6) Penyediaan energi untuk kawasan tertentu direncanakan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro pada hulu-hulu sungai besar.
- (7) Dihapus.
29. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah dan ditambah huruf d, ayat (2) sampai dengan ayat (5) diubah, ayat (6) di hapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Rencana sistem sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A huruf d meliputi :
 - a. pendayagunaan sumber air;
 - b. pengembangan prasarana sumber daya air;
 - c. pengembangan sistem pengendali banjir; dan
 - d. pengembangan sistem pengamanan pantai.
- (2) Pendayagunaan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pendayagunaan sumber air pada Wilayah Sungai Lintas Provinsi Indragiri–Akuaman yang terdiri atas DAS Anai, DAS Air Dingin, DAS Kuranji, DAS Arau, dan DAS Bungus; dan
 - b. pendayagunaan sumber air tanah pada Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten/Kota (Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Solok).

- (3) Pengembangan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada DI yang ada meliputi :
 1. DI kewenangan pemerintah provinsi Sumatera Barat berada pada DI Gunung Nago dan DI Koto Tuo; dan
 2. DI kewenangan pemerintah daerah berada pada DI Sei Bangek, DI Kasang II, DI Kapalo Hilalang, DI Sei Latung, DI Lubuk Minturun, DI Sei Guo, DI Banda Duku, DI Limau Manih, DI Baringin, DI Lubuak Laweh, DI Tabek Sirarah, DI Aur Kuning, DI Tabek Syukur, DI Lubuk Ramang, DI Lolo, DI Banda Lurus, DI Tabek Batu, DI Lubuak Tampuruang, DI Ampang Baringin, DI Lubuak Lagan, DI Batu Busuak, DI Ulu Gadut, DI Koto Lalang, DI Rasak Bungo, DI Tabek Bugis, DI Taratak Paneh, DI Pinang Sinawa, DI Tabek Koto Panjang, dan DI Banda Sikabu.
 - b. rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada lahan pertanian bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 - c. pembangunan embung yang berfungsi sebagai sumber air bagi lahan pertanian dan cadangan air di musim kemarau serta berfungsi mengatasi genangan yang tidak terkendali di musim hujan, yang lokasinya tersebar di bagian hulu lahan pertanian.
- (4) Pengembangan sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui :
- a. pembangunan kolam detensi dan kolam retensi dengan menggunakan sistem polder dan pompa;
 - b. rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana pengendali banjir Batang Kuranji;
 - c. pembangunan prasarana pengendali banjir Banda Luruih dan Batang Maransi;
 - d. pembangunan bangunan terjun dan perkuatan tebing Batang Air Dingin dan Batang Timbalun Bungus; dan/atau
 - e. pembangunan ceck dam dan perkuatan tebing Batang Kuranji-Limau Manis.
- (5) Pengembangan sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui :
- a. perlindungan buatan dengan pembangunan struktur lunak, struktur keras, dan kombinasi antara struktur lunak dan struktur keras;
 - b. perlindungan alami dengan penanaman pohon bakau dan cemara pantai, konservasi gumuk pasir dan terumbu karang;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pengamanan Pantai Bungus dan Pantai Air Manis; dan/atau
 - d. rehabilitasi sarana dan prasarana pengamanan Pantai Padang.
- (6) Dihapus.

30. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisip 1 (satu) pasal, yakni Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46A

Rencana infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud Pasal 32A huruf e, meliputi :

- a. rencana sistem penyediaan air minum;
- b. rencana sistem pengolahan air limbah;
- c. rencana sistem jaringan persampahan kota;
- d. rencana sistem jaringan evakuasi bencana;
- e. rencana sistem drainase dan pengendalian banjir;
- f. rencana sistem jaringan pejalan kaki; dan
- g. rencana jaringan prasarana lainnya.

31. Ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (3), ayat (4) diubah, diantara ayat (2) dan (3) disisip 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Rencana sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A huruf a bertujuan untuk :
 - a. mengurangi pemakaian air tanah dan terpeliharanya sumber daya air tanah dan air permukaan sebagai air baku;
 - b. mendistribusikan air minum untuk seluruh lapisan masyarakat;
 - c. melaksanakan konservasi air tanah untuk pengendalian muka tanah, muka air tanah dan kerusakan struktur tanah; dan
 - d. menyediakan air minum yang memenuhi standar yang ditetapkan, baik secara kualitas maupun kuantitas kepada seluruh penduduk.
- (2) Rencana sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem perpipaan dan non perpipaan.
- (2a) Rencana sistem penyediaan air minum perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. unit air baku yang terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadap, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
 - b. unit produksi yang meliputi :
 - 1. instalasi pengolahan air yang berada di Gunung Pangilun, Sungai Latung, Guo Kuranji, Jawa Gadut, Pegambiran, Bungus, Lubuk Paraku, instalasi pengolahan air IA dan IB Paluki, instalasi pengolahan air IIA, IIB Paluki;

2. sumur bor; dan/atau
 3. pengembangan instalasi pengolahan air dan sumur bor baru.
 - c. unit distribusi dikembangkan di seluruh kecamatan.
- (3) Wilayah pelayanan rencana sistem penyediaan air minum perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) berada pada :
- a. wilayah Utara meliputi Kecamatan Padang Utara, Kuranji, dan Kecamatan Koto Tangah;
 - b. wilayah Pusat Kota meliputi Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Padang Selatan, dan Kecamatan Nanggalo; dan
 - c. wilayah Selatan meliputi Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Pauh, dan Kecamatan Bungus.
- (4) Rencana sistem penyediaan air minum non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) meliputi :
- a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa tangan;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air;
 - e. mobil tangki air;
 - f. instalasi air kemasan; dan/atau
 - g. bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dihapus.

32. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah, ayat (11) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A huruf b bertujuan untuk :
 - a. meminimalkan tingkat pencemaran pada badan air dan tanah, serta meningkatkan sanitasi kota; dan
 - b. meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.
- (2) Pengelolaan air limbah di Kota Padang direncanakan dengan sistem pengolahan setempat (*on site*) dan sistem pengolahan terpusat (*off site*).
- (3) Pengelolaan air limbah sistem pengolahan setempat (*on site*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebagai berikut :
 - a. pengembangan pengelolaan air limbah setempat (*on site*) di kawasan perumahan dengan kepadatan rendah dan kepadatan sedang;
 - b. pembangunan sistem pengolahan air limbah secara bersama setempat (*on-site communal*) pada kawasan padat penduduk yang berada di pusat kota; dan
 - c. pengembangan fasilitas jamban dan tangki septik untuk menggantikan fasilitas cubluk.

- (4) Pengelolaan air limbah sistem pengolahan setempat (*on site*) ditetapkan di :
 - a. kecamatan Bungus Teluk Kabung;
 - b. kecamatan Lubuk Kilangan;
 - c. kecamatan Kuranji;
 - d. kecamatan Pauh; dan
 - e. kecamatan Koto Tangah.
- (5) Pengelolaan air limbah sistem pengolahan terpusat (*off site*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebagai berikut :
 - a. pengembangan prasarana pengolahan air limbah diarahkan melalui pengembangan pelayanan sistem perpipaan tertutup terpusat pada kawasan pemerintahan, kawasan perdagangan dan jasa dengan kepadatan tinggi dan kawasan industri; dan
 - b. pembangunan sistem pengolahan air limbah melalui saluran (sewerage) pada kawasan pusat kota;
- (6) Pengelolaan air limbah sistem pengolahan terpusat (*off site*) ditetapkan di :
 - a. kecamatan Padang Utara;
 - b. kecamatan Padang Selatan;
 - c. kecamatan Padang Timur;
 - d. kecamatan Padang Barat;
 - e. kecamatan Lubuk Begalung; dan
 - f. kecamatan Nanggalo.
- (7) Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah direncanakan sebagai berikut :
 - a. peningkatan pelayanan pengurusan dari instansi terkait;
 - b. penambahan/pengadaan mobil tangki tinja seiring dengan rencana peningkatan pelayanan pengurusan;
 - c. mengoptimalkan penarikan retribusi pengurusan;
 - d. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - e. perbaikan IPLT yang dilakukan sejalan dengan kenaikan volume lumpur tinja;
 - f. penyiapan regulasi tentang sistem pengolahan air limbah padat kawasan industri ; dan
 - g. penyiapan infrastruktur pengolahan air limbah apabila terjadi kondisi darurat akibat bencana alam.
- (8) Peningkatan IPLT dilakukan terhadap IPLT Nanggalo yang terletak di Kecamatan Nanggalo.
- (9) Pengembangan IPAL dilakukan terhadap IPAL yang terletak di Kecamatan Padang Barat.
- (10) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (11) Dihapus

33. Ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisip 6 (enam) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), ayat (2d), ayat (2e), dan ayat (2f), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Rencana sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A huruf c bertujuan untuk :
 - a. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat;
 - b. melayani pengelolaan sampah rumah tangga, sampah pasar dan sampah jalan; dan
 - c. mendorong keterlibatan masyarakat dalam sistem pengelolaan persampahan.
- (2) Rencana sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan terhadap pengelolaan sampah.
- (2a) Penanganan terhadap pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui :
 - a. kegiatan pemilahan;
 - b. kegiatan pengumpulan;
 - c. kegiatan pengangkutan;
 - d. kegiatan pengolahan; dan
 - e. kegiatan pemrosesan akhir.
- (2b) Penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah wajib dilakukan oleh pengelola pada kawasan sebagai berikut :
 - a. kawasan perumahan;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. kawasan industri;
 - d. kawasan pelayanan umum;
 - e. Pemerintah daerah dalam skala kota; dan
 - f. bentuk lainnya dalam fasilitas pengolahan sampah skala kawasan.
- (2c) Pengelolaan persampahan pada kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf a dilakukan dengan menyediakan Tempat Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R (TPS 3R), TPST, dan alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (2d) Pemerintah daerah dalam skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf e harus menyediakan alat pengangkutan untuk sampah terpilah pada kawasan perumahan.
- (2e) Lokasi TPA berada pada Kelurahan Air Dingin dengan luas kurang lebih 30 Ha dan menggunakan metode sanitary landfill atau metode lainnya; dan

(2f) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) pemerintah daerah dapat :

- a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
- b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
- c. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

34. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisip 1 (satu) pasal, yakni Pasal 49A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49A

(1) Jenis rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A huruf d bertujuan untuk menyediakan ruang, yang dapat digunakan sebagai tempat keselamatan dan ruang untuk berlindung jika terjadi bencana.

(2) Bencana yang potensial terjadi di kota terdiri atas :

- a. gempa bumi;
- b. tsunami;
- c. likuifaksi;
- d. banjir;
- e. longsor;
- f. rob;
- g. abrasi pantai; dan
- h. lain-lain.

(3) Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. jalur evakuasi; dan
- b. tempat evakuasi dalam skala kota, kawasan maupun lingkungan.

(4) Pengembangan jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari :

- a. pengembangan jalur evakuasi banjir dan longsor melalui pemantapan jalan yang terdekat dan mudah dicapai menuju lokasi ruang evakuasi bencana yang sudah ditetapkan; dan
- b. pengembangan jalur evakuasi tsunami meliputi :
 1. Muara Kasang - Telok Bakok - Sasak Ubi - Kasang Pundak - Adinegoro (batas kota);
 2. jalan Kandang Asam - Padang Sarai - Kayu Kalek - Adinegoro;
 3. jalan Adinegoro (Kayu Kalek) - SMPN 26 dan SMA 8 - By Pass;
 4. jalan Adinegoro - Anak Air Basarnas - By Pass;
 5. jalan Adinegoro - SMA 7 - By Pass;
 6. jalan Adinegoro - Terminal Anak Air - By Pass;
 7. jalan By Pass - Anak Air - LP Anak Air - Anak Air Sabisma;
 8. jalan Adinegoro - Pulai - By Pass;

9. jalan Kurao Pagang - Maransi - By Pass;
 10. jalan Inspeksi Bandar Padang Baru - Alai Parak Kopi - Simpang Haru - Marapalam - Jembatan Ujung Tanah;
 11. jalan S. Parman - SMA 1 - Khatib Sulaiman - Gn. Pangilun - Banda Gadang - Gurun Laweh - Sawah Lua Kalumbuak - Lolong Karang Sungai Sapiah - By Pass;
 12. jalan Koto Lua - SMP 23 Padang - Ulu Gadut;
 13. Asrama Brimob - SMK Pelayaran - Adinegoro (Samping Kantor Camat);
 14. Rusunawa - Adinegoro; dan
 15. Pasir Jambak - Perum. Sopo Inanta - SMP 34 - jalan Adinegoro.
- (5) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan :
- a. diperkantoran milik pemerintah dan/atau pemerintahan provinsi dan/atau pemerintah daerah;
 - b. ruang terbuka; dan
 - c. ruang peruntukan pelayanan umum meliputi :
 1. Sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan dan olah raga;
 2. Universitas Andalas Limau Manis;
 3. Kawasan Durian Tarung;
 4. Kawasan Balai Baru;
 5. Kawasan Lubuk Minturun, Ulu Gadut;
 6. Kawasan Sungai Bangek; dan
 7. Kawasan Gunung Pangilun.

35. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) diubah, ayat (8) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Rencana sistem drainase dan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A huruf e bertujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang bebas banjir dan genangan air.
- (2) Pengembangan sistem drainase Kota Padang dilakukan melalui penanganan system makro dan penanganan sistem mikro.
- (3) Penanganan sistem makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan melalui :
 - a. menata DAS pada 21 (dua puluh satu) sungai/anak sungai sebagai badan penerima utama;
 - b. mengoptimalkan dan memadukan fungsi saluran primer, sekunder dan tersier serta lokasi penampungan air sementara (waduk) dalam pengelolaan sistem kawasan;
 - c. membagi zona penanganan drainase sesuai dengan kawasan drainase/DAS yang adadi Kota Padang; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan masyarakat dan swasta untuk pengembangan skalasedang dan skala besar untuk pengembangan dan memadukan jaringan drainase.

- (4) Penanganan sistem mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. pembuatan kolam penampungan sementara (kolam/tandon) sebelum dibuang ke badan sungai utama terutama pada bagian-bagian wilayah kota yang rawan banjir;
 - b. pembangunan tanggul penahan banjir dan saluran baru;
 - c. memperbaiki dan normalisasi badan air dari endapan lumpur dan sampah;
 - d. pembangunan baru, perbaikan dan peningkatan kualitas saluran air sesuai dengandayaampungnya; dan
 - e. perbaikan pintu saluran air hujan (*inlet*) dari jalan ke saluran.
- (5) Dalam rangka pengembangan kawasan baru perlu disusun masterplan drainase Kota Padang yang sejalan dengan arah pengembangan kota sebagaimana tertuang di dalam RTRW Kota Padang.
- (6) Pembangunan drainase harus terintegrasi dan mempertimbangkan elevasi.
- (7) Dalam rangka pengendalian banjir setiap kompleks permukiman, industri, kawasan usaha/jasa harus membuat lubang biopori dan sumur resapan.
- (8) Dihapus.

36. Ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisip 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), ayat 3 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Rencana penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A huruf f bertujuan untuk :
 - a. peningkatan keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki;
 - b. mengurangi pergerakan kendaraan bermotor pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pembatasan lalu-lintas karena pertimbangan tertentu;
 - c. pengembangan citra kawasan sebagai kawasan pejalan kaki; dan
 - d. menciptakan ruang kota yang layak huni.
- (2) Rencana penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan ruang pejalan kaki di sisi jalan pada ruas jalan yang berada pada pusat kota, pusat pemerintah daerah;
 - b. penyediaan ruang pejalan kaki di sisi luar sempadan pantai, sempadan sungai dan kolam penampung yang berada pada sepanjang kawasan pantai di kota padang;
 - c. penyediaan ruang pejalan kaki pada kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pariwisata, dan sarana pelayanan umum;

- d. penyediaan ruang pejalan kaki pada kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai RTH; dan
 - e. Penyediaan jalan bagi pejalan kaki pada ruas jalan tertentu yang secara khusus ditetapkan sebagai ruang untuk sektor informal.
- (2a) Penyediaan jalan bagi pejalan kaki pada ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dihapus.

37. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisip 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51A

Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A huruf g meliputi :

- a. rencana penyediaan sarana untuk sektor informal; dan
- b. rencana sistem proteksi kebakaran.

38. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (2) dan ayat (4) dihapus, ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Rencana penyediaan dan pemanfaatan sarana sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A huruf a bertujuan untuk :
 - a. menyediakan ruang khusus bagi pedagang sektor informal;
 - b. mengintegrasikan pengembangan sektor informal dengan kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan sarana pelayanan umum; dan
 - c. mendorong peningkatan ekonomi usaha kecil dan menengah.
- (2) Dihapus.
- (3) Rencana penyediaan dan pemanfaatan sarana sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pengembangan beraneka ragam sektor informal di Kawasan Pusat Kota;
 - b. pengembangan sektor informal makanan dan sebagai wisata kuliner di Kawasan Pasar Raya;
 - c. pengembangan sektor informal sesuai kebutuhan di kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan sarana pelayanan umum;
 - d. ruas jalan yang secara khusus akan dikembangkan sebagai ruang sektor informal pada malam hari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota; dan
 - e. ruang-ruang khusus untuk menampung pedagang sektor informal yang dikembangkan oleh swasta pada kawasan perdagangan dan jasa.

- (4) Dihapus.
- (5) Pengembangan sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A huruf b dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan, dan bangunan.
- (6) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan yang meliputi layanan :
 - a. pecegahan kebakaran;
 - b. pemberdayaan peran masyarakat;
 - c. pemadam kebakaran; dan
 - d. penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota Padang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

39. Pasal 53 dihapus.

40. Pasal 54 dihapus

41. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (4) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Rencana pola ruang wilayah kota meliputi :
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) dihapus;
- (3) dihapus;
- (4) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Kota Padang dengan skala peta 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

42. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) di hapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Penetapan kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a berfungsi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

- (2) Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - kawasan perlindungan setempat;
 - kawasan konservasi;
 - kawasan rawan bencana alam;
 - kawasan cagar budaya; dan
 - RTH kota;
- (3) Dihapus.
43. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus, ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a meliputi :
 - Kawasan hutan lindung; dan
 - Kawasan resapan air.
 - Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 12.625,50 hektar tersebar di Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung, dan Kecamatan Bungus.
 - Dihapus.
 - Penggunaan kawasan hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 158,67 hektar berfungsi sebagai prasarana pengendali banjir dan kawasan pantai berhutan bakau yang tersebar di Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Selatan, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
44. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) ditambah huruf c sampai dengan huruf e, ayat (2) di ubah, ayat (3) dihapus, diantara ayat (5) dan ayat (6) disisip 3 (tiga) ayat, yakni ayat (5a), ayat (5b), ayat (5c), ayat (6) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b meliputi :
 - sempadan sungai;
 - sempadan pantai;
 - kawasan sekitar danau atau waduk;
 - Kawasan sekitar mata air;

- e. sempadan jalur rel kereta api; dan
 - f. sempadan saluran udara tegangan tinggi.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan :
- a. garis sempadan sungai besar tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan ditentukan kurang lebih berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
 - b. garis sempadan sungai kecil yang tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan ditentukan kurang lebih berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
 - c. garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - d. garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan kurang lebih berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter;
 - e. garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan kurang lebih berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter;
 - f. garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan kurang lebih berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar tanggul sepanjang alur sungai; dan
 - g. garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan kurang lebih berjarak 5 (lima) meter dari kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (3) Dihapus.
- (4) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ketentuan :
- a. dataran sepanjang tepian laut dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi kearah darat; dan
 - b. dataran sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik curam atau terjal dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter.
- (5) Sempadan pantai ditetapkan di seluruh kecamatan yang memiliki wilayah pantai terdiri atas :
- a. Kecamatan Koto Tengah;
 - b. Kecamatan Padang Utara;
 - c. Kecamatan Padang Barat;
 - d. Kecamatan Padang Selatan;
 - e. Kecamatan Lubuk Begalung; dan
 - f. Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

- (5a) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi atau daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.
- (5b) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan mengelilingi mata air kurang lebih berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.
- (5c) Sempadan jalur rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan kurang lebih berjarak 20 (dua puluh) meter dari as jalan rel.
- (5d) Kawasan sempadan saluran udara tegangan tinggi sebagaimana dimaksud huruf f ditetapkan kurang lebih berjarak 3 (tiga) sampai 20 (dua puluh) meter dari sumbu vertikal menara atau tiang saluran udara tegangan tinggi
- (6) Dihapus.

45. Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disisip 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 58A, Pasal 58B, dan Pasal 58C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58A

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c dengan luas kurang lebih 25.142,47 hektar meliputi :
 - a. kawasan suaka alam; dan
 - b. kawasan pelestarian alam.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Cagar Alam Barisan I yang berada pada :
 - a. kecamatan Koto Tengah;
 - b. kecamatan Kuranji;
 - c. kecamatan Pauh;
 - d. kecamatan Lubuk Kilangan;
 - e. kecamatan Lubuk Begalung; dan
 - f. kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- (3) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Taman Hutan Raya Dr. Muhammad Hatta yang berada pada Kecamatan Lubuk Kilangan.

Pasal 58B

- (1) Tujuan penetapan kawasan rawan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d adalah untuk meminimalkan kerugian harta dan jiwa akibat bencana alam.
- (2) Kawasan rawan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami dengan resiko sangat tinggi;
 - b. kawasan rawan banjir; dan
 - c. kawasan rawan bencana geologi.

- (3) Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami dengan resiko sangat tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a ditetapkan pada kawasan sepanjang pantai dan kawasan lainnya yang meliputi wilayah :
- kecamatan Koto Tengah;
 - kecamatan Nanggalo;
 - kecamatan Padang Utara;
 - kecamatan Padang Barat;
 - kecamatan Padang Timur;
 - kecamatan Padang Selatan; pola
 - kecamatan Lubuk Begalung, dan
 - kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- (4) Tingkat kerawanan gelombang pasang dan tsunami ditetapkan dengan mempertimbangkan jarak dari garis pantai dan ketinggian dari permukaan laut serta areal landaan tsunami.
- (5) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di sebagian :
- Kecamatan Koto Tengah;
 - Kecamatan Kuranji;
 - Kecamatan Pauh;
 - Kecamatan Padang Barat;
 - Kecamatan Padang Timur;
 - Kecamatan Padang Selatan;
 - Kecamatan Lubuk Begalung;
 - Kecamatan Nanggalo;
 - Kecamatan Lubuk Begalung;
 - Kecamatan Lubuk Kilangan; dan
 - Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- (6) Kawasan rawan bencana geologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c meliputi :
- ruang yang diindikasikan berada pada jalur patahan;
 - kawasan rawan longsor dan gerakan tanah;
 - kawasan rawan likuifaksi; dan
 - kawasan rawan gempa bumi.
- (7) Kawasan rawan bencana geologi yang berada pada jalur patahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditetapkan sebagai :
- kawasan lindung; dan/atau
 - kawasan pertanian atau perkebunan.
- (8) Kawasan rawan bencana longsor dan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berada di sebagian Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Koto Tengah.

- (9) Kawasan rawan bencana likuifaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c meliputi :
- a. kawasan rawan likuifaksi dengan kerentanan tinggi terletak di Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Padang Barat;
 - b. kawasan rawan likuifaksi dengan kerentanan sedang terletak di Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Utara, dan Kecamatan Padang Timur; dan
 - c. kawasan rawan likuifaksi dengan kerentanan rendah terletak di Kecamatan Kuranji, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Lubuk Begalung.
- (10) Pengembangan ruang pada kawasan rawan likuifaksi dengan kerentanan tinggi dilakukan dengan bangunan intensitas rendah dan penguatan struktur pondasi bangunan.
- (11) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi hampir seluruh kecamatan di Kota Padang.
- (12) Kawasan rawan gempa bumi yang sudah terbangun, dikembangkan untuk kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang kota, dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. pengembangan bangunan tahan gempa;
 - b. perencanaan komposisi massa bangunan yang memudahkan evakuasi apabila terjadi gempa;
 - c. penyiapan ruang terbuka atau ruang terbuka hijau di sekitar bangunan yang aman terhadap keruntuhan bangunan dan ruang evakuasi apabila terjadi gempa; dan
 - d. Setiap bangunan gedung pemerintahan dan bangunan komersil yang akan dibangun di kawasan rawan bencana tsunami dengan minimal 2 (dua) lantai agar dilengkapi tempat evakuasi di bagian atas gedung (*shelter*).

Pasal 58C

- (1) Penetapan kawasan cagar budaya sebagaimana maksud dalam pasal 56 ayat (2) huruf e bertujuan :
- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
 - b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya;
 - c. memperkuat kepribadian bangsa;
 - d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
 - e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.
- (2) Kawasan cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial budaya dengan tetap memperhatikan kaidah pelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya.

- (3) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di :
 - a. Kecamatan Padang Barat;
 - b. Kecamatan Padang Selatan;
 - c. Kecamatan Padang Timur;
 - d. Kecamatan Pauh;
 - e. Kecamatan Lubuk Begalung; dan
 - f. Kecamatan Lubuk Kilangan.
- (4) Ketentuan mengenai penataan cagar budaya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

46. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf f bertujuan untuk :
 - a. menjaga ketersediaan lahan sebagai wilayah resapan air;
 - b. menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan
 - c. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tipologi kepemilikan dengan jenis yang meliputi :
 - a. RTH publik; dan
 - b. RTH privat.
- (3) Dihapus

47. Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisip 2 (dua) pasal, yakni Pasal 59A, dan Pasal 59B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59A

- (1) RTH publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 7.812,05 hektar yang tersebar disetiap kecamatan meliputi :
 - a. RTH Taman dan Hutan Kota;
 - b. RTH Jalur Hijau; dan
 - c. RTH Fungsi Tertentu.
- (2) Pengembangan RTH Taman dan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan :
 - a. taman Rukun Tetangga;
 - b. taman Rukun Warga;
 - c. taman Kelurahan;
 - d. taman Kecamatan;
 - e. taman kota;
 - f. hutan kota; dan
 - g. sabuk hijau (green belt).

- (3) Pengembangan RTH Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan :
 - a. pulau jalan atau median jalan; dan
 - b. jalur pejalan kaki.
- (4) Pengembangan RTH fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan :
 - a. RTH sempadan rel kereta api;
 - b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
 - c. RTH sempadan sungai;
 - d. RTH sempadan pantai; dan
 - e. Pemakaman

Pasal 59B

- (1) RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. RTH Perkarangan;
 - b. RTH Taman dan Hutan Kota; dan
 - c. RTH Jalur Hijau.
- (2) Pengembangan RTH Perkarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan :
 - a. pekarangan rumah tinggal;
 - b. halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha; dan
 - c. taman atap bangunan.
- (3) Pengembangan RTH Taman dan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan :
 - a. taman Rukun Tetangga;
 - b. taman Rukun Warga;
 - c. taman Kelurahan; dan
 - d. taman Kecamatan.
- (4) Pengembangan RTH Jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan :
 - a. pulau jalan kaki dan median jalan; dan
 - b. jalur pejalan kaki.

48. Pasal 60 dihapus

49. Pasal 61 dihapus

50. Pasal 62 dihapus

51. Pasal 63 dihapus

52. Pasal 64 dihapus

53. Pasal 65 dihapus

54. Pasal 66 dihapus

55. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Pengelolaan kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b meliputi segala usaha untuk meningkatkan pendayagunaan lahan yang dilakukan di luar kawasan lindung, yang kondisi fisik dan sumber daya alamnya dianggap potensial untuk dimanfaatkan tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian ekosistem.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan budi daya meliputi :
 - a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan pertanian;
 - c. kawasan pertambangan dan energi;
 - d. kawasan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan industri;
 - f. kawasan pariwisata;
 - g. kawasan permukiman; dan
 - h. kawasan pertahanan dan keamanan.

56. Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 disisip 6 (enam) pasal, yakni Pasal 67A, Pasal 67B, Pasal 67C, Pasal 67D, Pasal 67E, dan Pasal 67F sehingga berbunyi :

Pasal 67A

- (1) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf a adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas dimana eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih tanam.
- (2) Penggunaan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Terbatas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut ;
 - a. tidak mengubah fungsi pokok ketentuan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan Hutan Produksi untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai, dengan memperhatikan batasan luas, dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/lingkungan; dan
 - c. kawasan peruntukan Hutan Produksi untuk kepentingan pertambangan terbuka harus dilakukan dengan ketentuan khusus dan secara selektif.

Pasal 67B

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.

- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 2.817,86 hektar berada di sebagian :
 - a. kecamatan Koto Tengah;
 - b. kecamatan Kuranji;
 - c. kecamatan Pauh;
 - d. kecamatan Lubuk Kilangan;
 - e. kecamatan Lubuk Begalung;
 - f. kecamatan Bungus Teluk Kabung;
 - g. kecamatan Nanggalo; dan
 - h. kecamatan Padang Timur.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan di Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- (6) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 67C

- (1) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c dikembangkan bertujuan untuk :
 - a. menyediakan ruang untuk kegiatan pertambangan dalam rangka mendukung pengembangan industri;
 - b. menyediakan ruang untuk kegiatan-kegiatan pertambangan dalam upaya meningkatkan keseimbangan antara penggunaan lahan secara ekonomis, lingkungan dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja; dan
 - c. menjamin kegiatan pertambangan yang berkualitas tinggi, dan melindungi penggunaan lahan untuk pertambangan serta membatasi penggunaan non pertambangan.
- (2) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, dan Kecamatan Pauh yang meliputi kawasan pertambangan batu kapur, tanah liat, silika dan bahan tambang lainnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 67D

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. kawasan budi daya perikanan air laut yang diarahkan di pesisir kota;
- b. kawasan budi daya perikanan darat diarahkan terpadu dengan usaha pertanian; dan
- c. kawasan minapolitan dan industri perikanan diarahkan di Kecamatan Koto Tengah dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Pasal 67E

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf e seluas kurang lebih 795,16 hektar terdiri dari :
 - a. kawasan industri; dan
 - b. sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Kawasan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan berada pada :
 - a. Kecamatan Lubuk Kilangan;
 - b. Kecamatan Lubuk Begalung;
 - c. Kecamatan Bungus Teluk Kabung; dan
 - d. Kecamatan Koto Tengah.
- (3) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan tersebar di kecamatan yang terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa serta terbatas pada industri yang tidak mencemari lingkungan

Pasal 67F

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf f meliputi wisata alam, wisata sejarah, wisata makanan, wisata belanja dan wisata konvensi.
- (2) Pengembangan kawasan wisata alam meliputi :
 - a. kawasan Pasir Jambak di Kecamatan Koto Tengah;
 - b. kawasan Agrowisata Lubuk Minturun di Kecamatan Koto Tengah;
 - c. kawasan Wisata Terpadu yaitu Gunung Padang, Pantai Padang, Jembatan Siti Nurbaya, Padang Lama dan Pantai Air Manis;
 - d. kawasan Sungai Pisang di Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
 - e. kawasan Taman Hutan Raya Bung Hatta, Lubuk Paraku; dan
 - f. pulau-pulau kecil yang berada di wilayah perairan Kota Padang.

- (3) Pengembangan kawasan wisata sejarah meliputi :
 - a. kawasan cagar budaya kota lama di Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Padang Selatan;
 - b. kawasan wisata sejarah di Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat; dan
 - c. kawasan cagar budaya nagari adat tradisional di Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Pauh, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- (4) Pengembangan wisata makanan, wisata belanja dan wisata konvensi diintegrasikan dengan pengembangan kawasan pariwisata /perdagangan dan jasa.

57. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

Pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf g meliputi :

- a. kawasan perumahan;
- b. kawasan perdagangan dan jasa;
- c. kawasan perkantoran;
- d. kawasan peribadatan;
- e. kawasan pendidikan;
- f. kawasan kesehatan;
- g. kawasan olahraga;
- h. kawasan ruang terbuka non hijau;
- i. ruang evakuasi bencana; dan
- j. kawasan sektor informal.

58. Diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disisip 1 (satu) pasal, yakni Pasal 68A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68A

- (1) Pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a bertujuan untuk :
 - a. menyediakan lahan untuk pengembangan kawasan perumahan dengan kepadatan yang bervariasi;
 - b. mengakomodasi bermacam jenis dan bentuk rumah dalam rangka mendorong penyediaan perumahan bagi semua lapisan masyarakat;
 - c. merefleksikan pola-pola pengembangan yang diinginkan masyarakat pada kawasan perumahan yang ada dan untuk masa yang akan datang; dan
 - d. pengembangan perumahan nelayan.
- (2) Pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Pengembangan perumahan nelayan dikembangkan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Koto Tengah.

59. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 huruf b terdiri dari :
 - a. kawasan perdagangan; dan
 - b. kawasan jasa.
- (2) Kawasan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pasar rakyat;
 - b. toko swalayan; dan
 - c. pusat perbelanjaan.
- (3) Pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diarahkan di tersebar di pusat kegiatan kecamatan. Pasar rakyat dengan fungsi sebagai perkulakan diarahkan di Kecamatan Koto Tengah.
- (4) Toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diarahkan tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diarahkan berada pada pusat kota dan sub pusat pelayanan kota, koridor jalan arteri, dan jalan kolektor.
- (6) Kawasan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan terintegrasi dengan kawasan perdagangan.
- (7) Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan membentuk :
 - a. kawasan atau blok perdagangan dan jasa terpadu;
 - b. mengembangkan ruang terbuka hijau dan non hijau di setiap kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - c. mengembangkan area parkir dan gedung parkir secara proporsional.

60. Ketentuan Pasal 70 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c terdiri :
 - a. kawasan peruntukan perkantoran pemerintah; dan
 - b. kawasan peruntukan perkantoran swasta.
- (2) Pengembangan kawasan perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perkantoran pemerintah provinsi;
 - b. perkantoran pemerintah kota; dan
 - c. perkantoran pemerintah kecamatan dan kelurahan.
- (3) Perkantoran pemerintahan provinsi dikembangkan pada lokasi yang sudah berkembang saat ini.

- (4) Perkantoran pemerintahan kota dikembangkan terpusat dan terpadu di Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tengah dan Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji.
- (5) Perkantoran pemerintah kecamatan dan kelurahan dikembangkan tersebar pada pusat-pusat kecamatan dan kelurahan.
- (6) Pengembangan kawasan peruntukan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar pada seluruh wilayah Kota Padang dan koridor sepanjang jalan utama.

61. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisip 1 (satu) pasal, yakni Pasal 70A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70A

Kawasan peribadatan, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, dan kawasan olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 68, diarahkan tersebar di seluruh wilayah kota berdasarkan skala pelayanan dengan memperhatikan fungsi, letak, aksesibilitas dan daya dukung lingkungan.

62. Pasal 71 dihapus

63. Pasal 72 dihapus

64. Pasal 73 dihapus

65. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Kawasan RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf h dikembangkan bertujuan untuk :
 - a. menyediakan ruang terbuka tempat berlangsungnya aktivitas sosial budaya dan ekonomi;
 - b. menambah kenyamanan dan keindahan kota; dan
 - c. penyediaan ruang darurat untuk evakuasi bencana.
- (2) Kawasan RTNH meliputi :
 - a. lahan terbuka yang diperkeras; dan
 - b. ruang terbuka perairan.
- (3) Lahan terbuka yang diperkeras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi, ruang pejalan kaki yang diperkeras berbentuk linier/koridor di sepanjang jalan, ruang terbuka publik berbentuk plaza, lapangan olah raga yang diperkeras, dan ruang parkir yang diperkeras.
- (4) Ruang terbuka perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi permukaan sungai, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai kolam penampungan pengendali banjir.

66. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) diubah, ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf i bertujuan untuk memberikan ruang yang aman dari bencana alam sebagai tempat berlindung dan penampungan penduduk sementara pada saat terjadi bencana.
- (2) Lokasi ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kawasan Indarung, Lapangan Bola Kaki Cengkeh, Lapangan Balap Sepeda, Lapangan Golf, Lapangan Lemdadika Padang Besi, Lapangan PT. Semen Padang;
 - b. kawasan Univeritas Andalas, Limau Manis, Lapangan Kampung Dalam, Lapangan Unand, Balai Bahasa Unand, Balai Diklat Kesos Provinsi, Diklat BRI, SMUN 9, SDN 2 Cupak Tengah, SMPN 14, SMAKPA, Mesjid SMAKPA, Auditorium Unand, Mesjid Unand, Pusat Kegiatan Mahasiswa Unand;
 - c. kawasan Durian Tarung, Lapangan Durian Tarung, Lapangan Kuranji, SDN Kampung Kalawi, Mesjid Jamiatul Huda, Kantor Pengadilan Agama, SDN 19 Pasar Ambacang Durian Tarung, MAN 1 Durian Tarung, Mesjid Raya Durian Tarung, Mesjid Simpang Koto Tingga, SDN 9 Korong Gadang, SMPN 28, Mesjid Al Ikhlas, Mesjid Mujahidin;
 - d. kawasan Balai Baru, Lapangan Mesjid Padi, SDN 22, MTsN, Mesjid Nurul Hidayah, Mesjid Nurul Ichsan, Komplek Perumnas Belimbing, Balai Kegiatan Sejarah, Mesjid Taqwa Kampung Tanjung, Mesjid Al Hidayah Gunung Sariak, SD 02 Gunung Sariak, SMU PGRI 4 Balai Baru, SMUN 15, SMPN 18, Pusat Olahraga Pelajar (PPLP), Universitas Baiturramah By Pass;
 - e. kawasan Lubuk Minturun, Lahan sepanjang jalan baru Padang-Solok, Balai Benih Induk Holtikultura, lahan perumahan Bumi Lareh Permai, SD 25 Koto Panjang, MTsN Koto Tengah, Mesjid Nurul Yakin, SMPN Air Dingin, Mushallah Hamba Allah, MAN 3 Balai Gadang, SD 39 Tanjung Aur, Mesjid Muhammadiyah, Mesjid Nurzikrillah, SD 12 Sungai Lareh, Mesjid Darussolihin, SMPN 22 Sungai Lareh, Mesjid Al Iman, SD 29 Gunung Sarik;
 - f. kawasan Sungai Bangek, lahan sepanjang Jalan By Pass, SDN 21 Sungai Bangek, Mesjid Al Ikhlas, SDN 37 Sungai Bangek, Mesjid Simpang Pulai, SDN 26 Parak Buruk; dan
 - g. kawasan Anak Air, lahan-lahan masyarakat, sepanjang jalan By Pass.
- (3) dihapus.

67. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf j bertujuan untuk pengembangan ekonomi masyarakat di sektor informal.
- (2) Penyediaan ruang bagi sektor informal dilakukan melalui :
 - a. penyediaan ruang khusus bagi pedagang sektor informal yang diintegrasikan dengan pengembangan kawasan pariwisata;
 - b. mengintegrasikan pedagang sektor informal dengan rencana pengembangan perdagangan dan jasa formal;
 - c. pengaturan waktu operasional pedagang kaki lima dengan model time sharing dapat dilakukan pada tempat-tempat tertentu; dan
 - d. pengaturan lebih lanjut mengenai ruang sektor informal diatur dalam rencana rinci tata ruang kota.

68. Pasal 78 dihapus

69. Pasal 79 dihapus

70. Pasal 80 dihapus

71. Pasal 81 dihapus

72. Pasal 82 dihapus

73. Ketentuan Pasal 83 ayat (1), dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf h menyediakan ruang untuk kepentingan pertahanan dan keamanan di darat, laut dan udara.
- (2) Pengembangan kawasan pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dilmil I-03 di Kecamatan Padang Barat;
 - b. Korem 032/WB di Kecamatan Padang Barat;
 - c. Denpom I/6 di Kecamatan Padang Barat;
 - d. Astuna Termin Denpom di Kecamatan Padang Timur;
 - e. Denbenkang 01-44-05 di Kecamatan Padang Selatan;
 - f. Tebekang di Kecamatan Padang Utara;
 - g. Denzibang di Jalan Ksatria;
 - h. Denpal 01-02-03 di Kecamatan Padang Barat;
 - i. Benglap Denpal 011203 di Kecamatan Padang Barat;
 - j. Den Kasyah 01-04-05 di Kecamatan Padang Timur;
 - k. Rumkit TK. I di Kecamatan Padang Timur;
 - l. Minvetcad di Kecamatan Padang Barat;
 - m. Kodim 0312/PDG di Kecamatan Padang Selatan;

- n. Koramil 01 di Kecamatan Padang Barat;
 - o. Koramil 02 di Kecamatan Padang Timur;
 - p. Koramil 03 di Kecamatan Padang Selatan;
 - q. Koramil 04 di Kecamatan Lubuk Begalung;
 - r. Koramil 05 di Kecamatan Pauh;
 - s. Koramil 06 di Kecamatan Koto Tengah;
 - t. Koramil 07 di Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
 - u. Yonif 133/YS di Kecamatan Padang Utara;
 - v. Kima Yon 133 di Kecamatan Padang Utara;
 - w. Kipan A Yon 133 di Kecamatan Nanggalo;
 - x. Kipan B Yon 133 di Kecamatan Padang Utara;
 - y. Kipan C Yon 133 di Kecamatan Nanggalo;
 - z. Kiban Yon 133 di Kecamatan Nanggalo;
 - aa. pangkalan Angkatan Udara Tabing di Kecamatan Padang Utara;
 - bb. pangkalan Utama Angkatan Laut di Bukit Peti-peti dan Teluk Buo di Kecamatan Lubuk Begalung.
 - cc. kawasan khusus untuk Lantamal (pelabuhan) di Kecamatan Padang Selatan; dan
 - dd. kawasan Pertahanan di Guo Kecamatan Kuranji.
- (3) Pengaturan ruang di sekitar kawasan pertahanan akan disesuaikan dengan ketentuan yang terkait dengan pengamanan kawasan pertahanan.

74. Ketentuan Pasal 89 ayat (1) ditambah huruf f, ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

- (1) Kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting dalam pengembangan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. kawasan strategis Teluk Bayur;
 - b. kawasan strategis Indarung;
 - c. kawasan strategis Bungus;
 - d. kawasan strategis Padang Industrial Park (PIP);
 - e. kawasan strategis Gunung Padang; dan
 - f. kawasan strategis Kota Baru Padang.
- (2) Kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting dalam pengembangan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. kawasan strategis pusat pemerintahan kota; dan
 - b. kawasan strategis pusat kota (lama).
- (3) Kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting dalam pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. kawasan strategis sepanjang Pantai Padang; dan
 - b. kawasan strategis Taman Hutan Raya Bung Hatta.

- (4) Kawasan strategis kota digambarkan dalam Peta Kawasan Strategis Kota Padang dengan skala peta 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

75. Pasal 91 dihapus

76. Pasal 92 dihapus

77. Pasal 93 dihapus

78. Pasal 94 dihapus

79. Pasal 95 dihapus

80. Pasal 96 dihapus

81. Pasal 97 dihapus

82. Pasal 98 dihapus

83. Pasal 99 dihapus

84. Pasal 100 dihapus

85. Pasal 101 dihapus

86. Pasal 102 dihapus

87. Pasal 103 dihapus

88. Pasal 104 dihapus

89. Pasal 105 dihapus

90. Ketentuan Pasal 109 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109

- (1) Ketentuan umum penjabaran fungsi kawasan ke dalam zona pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a mengindikasikan zona-zona yang akan dikembangkan dalam setiap fungsi kawasan dengan tujuan tertentu.
- (2) Ketentuan umum penjabaran fungsi kawasan ke dalam zona pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. arahan zona pemanfaatan;
 - b. kegiatan yang diarahkan atau diizinkan;
 - c. kegiatan yang dikendalikan atau dibatasi; dan
 - d. kegiatan yang dilarang.
- (3) Ketentuan umum penjabaran fungsi kawasan ke dalam zona pemanfaatan ruang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

91. Ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf d dihapus, ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 110

- (1) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b meliputi :
 - a. koefisien dasar bangunan;
 - b. koefisien lantai bangunan; dan
 - c. koefisien dasar hijau.
- (2) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan aksesibilitas ruang yang ditetapkan berdasarkan peruntukan ruang, hirarki jalan dan fungsi bangunan.
- (3) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

92. Pasal 111 dihapus

93. Ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 112

- (1) Hirarki jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) meliputi :
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor; dan
 - c. jalan lokal;
- (2) Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) meliputi :
 - a. perumahan; dan
 - b. non perumahan.
- (3) Dihapus.

94. Ketentuan Pasal 113 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisip 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), ayat 2 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 113

- (1) Ketentuan umum garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c mengatur jarak bebas bangunan terhadap batas tepi jalan berdasarkan hirarki jalan dan fungsi bangunan.
- (1a) Ketentuan umum garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.

95. Ketentuan Pasal 117 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 117

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dikeluarkan oleh Walikota untuk perolehan ruang dalam rangka melakukan aktifitas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengembangan ruang yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan memerlukan AMDAL;
 - b. pengembangan ruang pada kawasan pesisir yang ditetapkan sebagai lingkungan dengan kepadatan rendah dan dibatasi pengembangannya; dan
 - c. pengembangan ruang pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya.
- (2) Izin lokasi diberikan berdasarkan Izin Prinsip.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

96. Ketentuan Pasal 122 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 122

- (1) Bentuk insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2), meliputi :
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. subsidi silang;
 - e. kemudahan perizinan;
 - f. sewa ruang;
 - g. urun saham; dan/atau
 - h. penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Bentuk pengenaan disinsentif yang dikenakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) dapat berupa :
 - a. pengenaan pajak yang tinggi.
 - b. kewajiban memberi kompensasi;
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

97. Ketentuan Pasal 124 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 124

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) terhadap pelanggaran di bidang penataan ruang meliputi :

- a. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya dalam rencana tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam rencana tata ruang;
- c. pemanfaatan ruang dengan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan oleh pejabat berwenang;
- e. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin persyaratan yang diberikan oleh pejabat berwenang; dan/atau
- f. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

98. Ketentuan Pasal 125 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 125

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dapat berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. dihapus;
- g. pembatalan izin;
- g1. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

99. Pasal 131 dihapus

100. Diantara Pasal 132 dan Pasal 133 disisip 1 (satu) pasal, yakni Pasal 132A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 132A

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf g1 dilakukan melalui tahapan :

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
- c. berdasarkan surat keputusan pembongkaran bangunan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

101. Ketentuan Pasal 146 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 146

- (1) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerjasama antara pemerintah kota dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
 - (2) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antarsektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk TKPRD.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.
102. Diantara BAB X dan BAB XI disisip 1 (satu) BAB, yakni BAB X A dan diantara Pasal 146 dan Pasal 147 disisip 2 (dua) pasal, yakni Pasal 146A, dan Pasal 146B sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X A
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
PEMBINAAN

Pasal 146 A

- (1) Pembinaan penataan ruang diselenggarakan untuk :
 - a. meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang
 - b. meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang;
 - c. meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - d. meningkatkan kualitas struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pelaksanaan pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah daerah kepada masyarakat
- (3) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembinaan penataan ruang untuk mencapai tujuan pembinaan penataan ruang
- (4) Pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. koordinasi merupakan upaya untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang melalui koordinasi dalam satu wilayah administrasi, koordinasi antar daerah, dan koordinasi antar tingkatan pemerintahan;

- b. sosialisasi merupakan upaya penyampaian secara interaktif substansi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang bidang penataan ruang dengan media bertatap muka atau media eletronika;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang merupakan upaya untuk mendampingi, mengawasi dan memberikan penjelasan kepada pemangku kepentingan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penataan ruang ;
- e. penelitian dan pengembangan merupakan upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi atau penemuan baru dalam bidang penataan ruang;
- f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang merupakan upaya untuk mengembangkan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yang mutakhir, efisien, dan terpadu;
- g. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
- h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 146 B

- (1) Pengawasan penataan ruang diselenggarakan untuk :
 - a. menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang; dan
 - c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan pemantauan;
 - b. kegiatan evaluasi; dan
 - c. kegiatan pelaporan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pengamatan terhadap penyelenggaraan penataan ruang secara langsung, tidak langsung, dan/atau melalui laporan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang secara terukur dan objektif.

- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil evaluasi.
 - (6) Dalam penyelenggaraan pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui OPD yang membidangi penataan ruang.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan walikota.
103. Diantara BAB XII dan BAB XIII disisip 1 (satu) BAB, yakni BAB XII A dan diantara Pasal 148 dan Pasal 149 disisip 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 148A, Pasal 148B, dan Pasal 148C sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XII A
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 148A

- (1) Jangka waktu RTRW Kota Padang adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara dan/atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kota Padang dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 148B

Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan dokumen Revisi RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030 dan peta dengan skala peta minimal 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam album peta Revisi RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 148C

- (1) Peraturan Daerah ini ditindaklanjuti dengan penyusunan RDTR kota;
- (2) RDTR kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

104. Ketentuan Pasal 149 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 149

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Kementerian/Lembaga yang membidangi kehutanan terhadap bagian wilayah kota yang kawasan hutannya belum disepakati

- pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, dokumen RTRW Kota Padang dan Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148B disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan keputusan dari Kementerian/Lembaga yang membidangi kehutanan dimaksud.
- b. dalam hal terdapat penetapan batas wilayah administrasi pada wilayah perbatasan kota oleh Kementerian/Lembaga yang menangani batas wilayah terhadap wilayah administrasi kota yang masih indikatif pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka dokumen RTRW Kota Padang dan Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148B menggunakan batas wilayah definitif berdasarkan keputusan dari Kementerian/Lembaga yang menangani batas wilayah dimaksud.
 - c. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - d. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - f. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 - 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - 2. yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan;
 - g. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan;

- h. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena RTRW Kota ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. izin keterangan rencana kota peruntukan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dan/atau izin peruntukan ruang kota pengkaplingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 yang sudah diterbitkan, wajib ditindaklanjuti dengan izin mendirikan bangunan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan; dan
- j. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1, dikenakan sanksi pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132.

105. Ketentuan Pasal 150, ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 150

- (1) Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan harus disusun Rencana Rinci Tata Ruang Kota sebagai pedoman operasional RTRW Kota.
- (2) Terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan fungsi ruang dan pemanfaatan lain dari yang direncanakan dalam RTRW kota, maka instansi teknis pelaksana berkewajiban mengkoordinasi-kannya dengan instansi terkait atau TKPRD Kota Padang, dan selanjutnya mengkonsultasikan kepada DPRD Kota Padang.
- (3) Perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar dalam peninjauan kembali RTRW Kota Padang.

106. Pasal 152 dihapus

107. Pasal 153 dihapus

108. Pasal 154 dihapus

109. Diantara Pasal 155 dan 156 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 155A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 155A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 46), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 22 April 2019

WALIKOTA PADANG,


MAHVELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR³

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI
SUMATERA BARAT : (3/28/2019)**

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA PADANG TAHUN 2010-2030

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dan penataan ruang kawasan strategis kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain :

- a. Kebijakan Strategis Nasional (PSN) yang terkait dengan Kota Padang dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah Kota Padang.
- b. Terjadinya perkembangan wilayah yang pesat melebihi perkiraan dalam RTRW terdahulu;
- c. Masih adanya potensi sumber daya yang belum dikembangkan secara optimal sehingga belum dapat mendukung upaya pengembangan wilayah secara maksimal;
- b. Adanya prioritas pengembangan wilayah, yaitu melalui pengembangan wilayah tertentu di kota; dan
- c. Adanya masalah-masalah lingkungan yang terjadi di wilayah Kota Padang yang memerlukan penanganan prioritas agar tidak menjadi kendala dalam upaya pengembangan wilayah, yaitu masalah kebencanaan.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan daerah juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

RTRW disusun dengan memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRW ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang yaitu, mewujudkan kota yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, sektor industri dan sector pariwisata yang ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur untuk peningkatan aksesibilitas, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah. Struktur ruang wilayah mencakup sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Pola ruang wilayah mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya serta kawasan strategis.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perlindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepatian hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan baik prosesnya, pembiayaannya maupun hasilnya.

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan prasarana” adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan layanan prasarana skala kota

Angka 12

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 32A

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan arteri primer (AP)” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer satu (JKP-1)” adalah jalan kolektor primer yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jalan bebas hambatan/jalan tol adalah suatu jalan yang dikhususkan untuk kendaraan bersumbu dua atau lebih dan bertujuan untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari satu tempat ke tempat lain.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer dua (JKP-2)” adalah jalan kolektor primer yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan arteri sekunder” adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor sekunder” adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jalan local sekunder” adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe A” adalah merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota, antarprovinsi, angkutan perkotaan dan/atau angkutan pedesaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe B” adalah merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan pedesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe C” adalah merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau pedesaan.

Ayat (14)

Yang dimaksud dengan “terminal barang” adalah merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra atau antar moda transportasi

Ayat (15)

Yang dimaksud dengan “jembatan timbang” adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan (portable) yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Ayat (20)

Cukup jelas.

Ayat (21)

Cukup jelas.

Ayat (22)

Cukup jelas.

Ayat (23)

Cukup jelas.

Ayat (24)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan umum” adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terminal khusus” adalah dikembagkan untuk menunjang kegiatan atau fungsi tertentu dan merupakan bagian dari pelabuhan umum dengan memperhatikan sistem transportasi laut.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan utama” adalah pelabuhan umum yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpul” adalah pelabuhan umum yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah, menjangkau wilayah pelayanan menengah, dan memiliki fungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan” adalah pelabuhan umum yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah menengah, serta menjangkau wilayah pelayanan menengah.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut, sungai atau danau.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang berupa pembangkitan tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan, dan sumber energi baru.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “gardu induk” adalah suatu sistem tenaga yang dipusatkan pada suatu tempat berisi saluran transmisi dan distribusi perlengkapan hubung bagi transformator, peralatan pengaman dan peralatan kontrol.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 46A

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem penyediaan air minum” adalah merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan pengolahan air limbah” merupakan pengelolaan air limbah meliputi :

- a. sistem pembuangan air limbah setempat (on site system) yaitu sistem pembuangan air limbah yang dilakukan secara individual (perseorangan) melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat.
- b. sistem pembuangan air limbah terpusat (off site system) yaitu sistem pembuangan air limbah yang dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan persampahan” merupakan sistem pengelolaan sampah yang dikelola mulai dari awal sampah itu terjadi sampai dengan pada pengolahannya yang mempunyai prinsip dapat didaur ulang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan evakuasi bencana” merupakan penyediaan jalur-jalur yang berupa jalan darat serta ruang aman bagi para pengungsi jika terjadi bencana.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir” merupakan sistem prasarana yang berfungsi mengalirkan limpasan air hujan atau air permukaan ke badan air penerima atau ke bangunan resapan air.

Angka 31

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (2b)

Cukup jelas.

Ayat (2c)

Cukup jelas.

Ayat (2d)

Cukup jelas.

Ayat (2e)

Yang dimaksud dengan “*sanitary landfill*” merupakan suatu sistem pengelolaan sampah terpadu dengan pemilahan dan penimbunan sampah padat dengan tanah serta pengolahan air lindi secara terpadu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 49A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jalur evakuasi bencana” merupakan suatu jalur atau jalan yang digunakan untuk memindahkan korban bencana ke tempat yang lebih aman, ruang evakuasi merupakan ruang atau tempat yang digunakan untuk mengamankan penduduk dari bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 51A

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 56

Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan wilayah yang ada.

Penetapan suatu kawasan berfungsi lindung wajib memperhatikan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan.

Angka 43

Pasal 57

Pengaturan kawasan hutan lindung memperhatikan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional.

Angka 44

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud Kawasan Sempadan Pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk publik.

Penetapan garis sempadan pantai juga mempertimbangkan kajian teknis dari instansi dana tau pakar terkait. Kajian teknis dimaksud meliputi daya dukung fisik alam lingkungan pantai yang sekurang-kurangnya meliputi tinjauan geologi, geologi tata lingkungan, kemungkinan erosi dan barasi, pengaruh hidrologi dan rencana pemanfaatan kawasan pantai serta kondisi social budaya masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (5a)

Cukup jelas.

Ayat (5b)

Cukup jelas.

Ayat (5c)

Cukup jelas.

Ayat (5d)

Cukup jelas.

Ayat (5e)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 58A

Cukup jelas.

Pasal 58B

Cukup jelas.

Pasal 58C

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 47

Pasal 59A

Cukup jelas.

Pasal 59B

Cukup jelas.

Angka 48

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 49

Pasal 61

Cukup jelas.

Angka 50

Pasal 62

Cukup jelas.

Angka 51

Pasal 63

Cukup jelas.

Angka 52

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 53

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 54

Pasal 66

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 56

Pasal 67A

Cukup jelas.

Pasal 67B

Cukup jelas.

Pasal 67C

Cukup jelas.

Pasal 67D

Cukup jelas.

Pasal 67E

Cukup jelas.

Pasal 67F

Cukup jelas.

Angka 57

Pasal 68

Cukup jelas.

Angka 58

Pasal 68A

Cukup jelas.

Angka 59

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 60

Pasal 70

Cukup jelas.

Angka 61

Pasal 70A

Cukup jelas.

Angka 62
Pasal 71
Cukup jelas.

Angka 63
Pasal 72
Cukup jelas.

Angka 64
Pasal 73
Cukup jelas.

Angka 65
Pasal 74
Cukup jelas.

Angka 66
Pasal 76
Cukup jelas.

Angka 67
Pasal 77
Cukup jelas.

Angka 68
Pasal 78
Cukup jelas.

Angka 69
Pasal 79
Cukup jelas.

Angka 70
Pasal 80
Cukup jelas.

Angka 71
Pasal 81
Cukup jelas.

Angka 72
Pasal 82
Cukup jelas.

Angka 73
Pasal 83
Cukup jelas.

Angka 74

Pasal 89

Ayat (1)

Kawasan Strategis Kota Baru Padang meliputi sebagian Kecamatan Koto Tengah, sebagian Kecamatan Kuranji dan sebagian Kecamatan Nanggalo.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 75

Pasal 91

Cukup jelas.

Angka 76

Pasal 92

Cukup jelas.

Angka 77

Pasal 93

Cukup jelas.

Angka 78

Pasal 94

Cukup jelas.

Angka 79

Pasal 95

Cukup jelas.

Angka 80

Pasal 96

Cukup jelas.

Angka 81

Pasal 97

Cukup jelas.

Angka 82

Pasal 98

Cukup jelas.

Angka 83
Pasal 99
Cukup jelas.

Angka 84
Pasal 100
Cukup jelas.

Angka 85
Pasal 101
Cukup jelas.

Angka 86
Pasal 102
Cukup jelas.

Angka 87
Pasal 103
Cukup jelas.

Angka 88
Pasal 104
Cukup jelas.

Angka 89
Pasal 105
Cukup jelas.

Angka 90
Pasal 109
Cukup jelas.

Angka 91
Pasal 110
Cukup jelas.

Angka 92
Pasal 111
Cukup jelas.

Angka 93
Pasal 112
Cukup jelas.

Angka 94
Pasal 113
Cukup jelas.

Angka 95
Pasal 117
Cukup jelas.

Angka 96
Pasal 122
Cukup jelas.

Angka 97
Pasal 124
Cukup jelas.

Angka 98
Pasal 125
Cukup jelas.

Angka 99
Pasal 131
Cukup jelas.

Angka 100
Pasal 132A
Cukup jelas.

Angka 101
Pasal 146
Cukup jelas.

Angka 102
Pasal 146A
Cukup jelas.
Pasal 146B
Cukup jelas.

Angka 103
Pasal 148A
Cukup jelas.
Pasal 148B
Cukup jelas.
Pasal 148C
Cukup jelas.

Angka 104
Pasal 149
Cukup jelas.

Angka 105

Pasal 150

Cukup jelas.

Angka 106

Pasal 152

Cukup jelas.

Angka 107

Pasal 153

Cukup jelas.

Angka 108

Pasal 154

Cukup jelas.

Angka 109


Pasal 155A

Cukup jelas.


Pasal II

Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 108




LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
 NOMOR 3. TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA PADANG TAHUN 2010-2030



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA PADANG TAHUN 2010-2030



LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 3. TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA PADANG TAHUN 2010-2030



**LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PADANG
TAHUN 2010-2030**

INDIKASI PROGRAM UTAMA ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA PADANG TAHUN 2010-2030

A. Indikasi Program Utama Untuk Mewujudkan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Padang

No	INDIKASI PROGRAM	TUJUAN	LOKASI	PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA
					2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	
1.	Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota								
1.1.	Pembangunan Pasar Induk (Pasar Regional)	Optimalisasi pelayanan pasar induk untuk melayani daerah <i>hinterland</i> -nya.	Kawasan Lubuk Buaya	Dinas Perdagangan dan Swasta			●●●●●		APBD Kota dan Swasta
1.2.	Penataan dan Pengembangan Pusat Perdagangan Regional dan Lokal Sesuai Dukungan Sistem Transportasi	Menciptakan struktur ruang yang hirarkis dan penyebaran kegiatan yang merata pada semua wilayah.	Kawasan pusat kota	Dinas Perdagangan, Dinas PUPR, Dishub dan Swasta		●●●●●	●●●●●		APBD Kota dan Swasta
1.3.	Optimalisasi Pengembangan Kawasan Wisata	Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan sektor pariwisata secara terpadu.	Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun, Kawasan Taman Hutan Raya Bung Hatta	Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, DPUPR, DPRKPP dan Swasta	●●●●●				APBD Kota dan Swasta
			Kawasan Wisata Sungai Pisang, Pulau-Pulau Kecil yang berada di wilayah perairan Kota Padang,	Dinas Pariwisata, DPUPR, DPRKPP, DKP dan Swasta		●●●●●	●●●●●		APBD Kota, APBD Propinsi, APBN dan Swasta
			Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang (Pantai Pandang, Pantai Air Manis, Jembatan Sisti Nurbaya, Kawasan Heritage, Gunung Padang)	Dinas Pariwisata, DPUPR, DPRKPP dan Swasta	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota, APBD Propinsi, APBN dan Swasta
1.4.	Pengembangan Kawasan Industri Bungus	Meningkatkan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja melalui pengembangan sektor industri.	Kec. Bungus Teluk Kabung	DPUPR, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian serta Swasta	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota dan Swasta
1.5.	Pengembangan Kawasan Industri Indarung	Meningkatkan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja melalui pengembangan sektor industri pengolahan semen dan ikutannya.	Kec. Lubuk Kilangan	DPUPR, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Swasta, serta PT. Semen Padang	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota dan Swasta

No	INDIKASI PROGRAM	TUJUAN	LOKASI	PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA
					2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	
1.6.	Pengembangan Kawasan PIP	Meningkatkan prekonomian dan penyerapan tenaga kerja melalui pengembangan sektor industri pengolahan dan ikutannya.	Kec. Koto tengah	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian serta Swasta			●●●●●	●●●●●	APBD Kota, APBD Propinsi, APBN dan Swasta
1.7.	Pengembangan Kawasan Pergudangan Yang Terintegrasi Dengan Pelabuhan Teluk Bayur	Mendukung fungsi Kota Padang sebagai pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa perdagangan, serta operasionalisasi Kws. Industri Bungus dan Kws. Pelabuhan Teluk Bayur.	Kec. Bungus Teluk Kabung	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Bappeda, PT. Pelindo	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota dan Swasta
1.8.	Pengembangan Pusat-pusat Pelayanan Kota	Mengarahkan dan membentuk struktur pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;	a. Pusat Pelayanan Kota di Kawasan Air Pacah; b. Pusat Pelayanan Kota di Kawasan Padang Lama	Bappeda, SKPD terkait	●●●●●	●●●●●			APBD Kota dan Swasta
1.9.	Pengembangan Sub-sub Pusat Pelayanan Kota	Mengarahkan dan membentuk struktur pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.	a. sub pusat pelayanan kota di Lubuk Buaya; b. sub pusat pelayanan kota di Bandar Buat; c. sub pusat pelayanan kota di Bungus; d. sub pusat pelayanan kota di Limau Manis; dan e. sub pusat pelayanan kota di Anak Air.	Bappeda, SKPD terkait		●●●●●	●●●●●		APBD Kota dan Swasta
1.10.	Pengembangan Pusat-pusat Lingkungan	Memberikan pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.	a. pusat lingkungan Sungai Pisang; b. pusat lingkungan Lubuk Minturun; c. pusat lingkungan Gunung Sarik; dan d. pusat lingkungan Air Manis.	Bappeda, SKPD terkait			●●●●●	●●●●●	APBD Kota dan Swasta
2.	Rencana Sistem Jaringan Transportasi								
2.1.	Pengembangan Kualitas Jaringan Jalan Sesuai Fungsinya	Meningkatkan aksesibilitas pada semua jaringan jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lingkungan.	Semua Kecamatan di Kota Padang	BPJN, Dinas PUPR Provinsi dan Dinas PUPR Kota Padang dan DPRKPP	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBN, APBD Prov. & APBD Kota
2.2.	Pembangunan Jalan Lingkar Timur (<i>Outer Ring Road</i>)	Meningkatkan aksesibilitas pada kawasan bagian timur dan mengurangi beban lalu-lintas pada Jalan Padang By-Pass dan jalan lainnya dalam kota.	Jalan Padang By Pass-Air Dingin-Lubuk Minturun-Gunung Sarik-Limau Manis-Bandar Buat-Bungus	Dinas PUPR Kota Padang				●●●●●	APBD Kota Padang
2.3.	Penataan Fungsi dan Status Jaringan Jalan serta Pembangunan Jalan Kolektor	Optimalisasi pengembangan kws. terbangun pada kawasan potensial.	Semua Kecamatan di Kota Padang	Dinas PUPR Provinsi dan Dinas PUPR Kota Padang	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Prov. & APBD Kota
2.4.	Pembangunan Fly Over	Pemantapan struktur ruang, pola pemanfaatan lahan dan Optimalisasi pelayanan jaringan jalan.	Lubuk Buaya dan Bandar Buat	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi dan Dinas PUPR Kota			●●●●●		APBN, APBD Prov. & APBD Kota

No	INDIKASI PROGRAM	TUJUAN	LOKASI	PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA
					2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	
				Padang					
2.5.	Studi Pengembangan Terminal Tipe A, Terminal Tipe B dan Terminal Tipe C	Menentukan kelayakan penempatan lokasi terminal sesuai dengan rencana struktur ruang kota.	Terminal Tipe A di Anak Air, Terminal Tipe B di Bandar Buat, Bungus/Bukit Putus (Gaung), Terminal Tipe C di Pasar Raya	Dinas Perhubungan Kota Padang	●●●●●	●●●●●			APBD Kota
2.6	Pembangunan Terminal Tipe A	Memperlancar pergantian antar moda transportasi antar kota dengan transportasi antar propinsi dan kota	Terminal Tipe A di Anak Air	Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR		●●●			APBN
2.7.	Pembangunan Terminal Tipe B	Memperlancar pergantian antar moda transportasi antar kota dengan transportasi dalam kota	Bandar Buat dan Bungus/Bukit Putus (Gaung)	Dinas Perhubungan dan DPUPR Propinsi			●●●●●	●●●●●	APBD Propinsi
2.8.	Pengembangan Terminal Tipe C	Meningkatkan pelayanan dan pergantian antar moda transportasi dalam kota.	Pasar Raya	Dinas Perhubungan dan DPUPR Kota Padang			●●●●●		APBD Kota
2.9.	Pengembangan Pola Angkutan Massal dan Jaringan Angkutan Perkotaan	Meningkatkan pelayanan transportasi massal perkotaan.	<u>Angkutan Massal:</u> a. Koridor I : Pusat Kota – Batas Kota; b. Koridor II : Pusat Kota – Bungus; c. Koridor III : Pusat Kota – Pusat Pemerintahan; d. Koridor IV : Teluk Bayur– Terminal Anak Air– Lubuk Buaya; e. Koridor V : Pusat Kota – Indarung. f. Koridor VI : Pusat Kota – Kampus Unand <u>Angkutan Massal Berbasis Rel :</u> a. lintas BIM – Simpang Duku; b. lintas By Pass – Air Pacah – Simpang Ketaping – Anduring – Simpang Haru – Alai – Air Tawar – Adinegoro – Simpang Duku – BIM.	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan dan Swasta	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBN, APBD Kota dan Swasta
2.10.	Penyusunan Rencana Teknis (DED) Pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur	Mempersiapkan pengembangan pelabuhan sebagai Pelabuhan Laut Internasional.	Pelabuhan Teluk Bayur	Kementerian Perhubungan dan PT. Pelindo		●●●●●			Swasta
2.11.	Pengembangan Sarana dan Kapasitas Pelayanan Terminal Barang (<i>cargo</i>) dan Peningkatan Sarana Terminal Penumpang	Meningkatkan pelayanan pelabuhan sebagai Pelabuhan Laut Internasional.	<u>Terminal Penumpang:</u> Anak Air, Bandar Buat, Bungus/Bukit Putus (Gaung), dan Pasar Raya <u>Terminal Barang:</u>	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov. dan Dinas Perhubungan Kota dan Swasta			●●●●●	●●●●●	APBN, APBD Prov. & APBD Kota dan Swasta

No	INDIKASI PROGRAM	TUJUAN	LOKASI	PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA
					2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	
			Anak Air, Bungus/Bukit Putus (Gaung), dan Bandar Buat serta Koto Lalang.						
2.12.	Penambahan dan Pembangunan Halte dan Jembatan Penyeberangan	Meningkatkan pelayanan dan keselamatan pejalan kaki.	Pada jalan-jalan utama kota di kawasan pusat kota	Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR		●●●●●	●●●●●		APBD Kota
2.13.	Peningkatan dan Perluasan Dermaga ASDP	Peningkatan skala dan kualitas pelayanan dermaga penyeberangan.	Pelabuhan Bungus	Dinas Perhubungan	●●●●●	●●●●●			APBD Kota dan Swasta
2.14.	Pengembangan Pelabuhan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai Pelabuhan Internasional; • Mendukung pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan pusat-pusat perkotaan di Sumatera Barat; • Mendukung pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur menjadi pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan jalur kereta api perkotaan; • Mendukung pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan • Mendukung pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur dengan keterpaduan program Tol Laut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Teluk Bayur (Pelabuhan Utama) • Pelabuhan Muaro (Pelabuhan Pengumpul dan Pelabuhan Pengumpan) • Pelabuhan Teluk Bungus (Pelabuhan Penyeberangan) 	PT. Pelindo dan Dinas Perhubungan Kota Padang		●●●●●	●●●●●		APBD Kota dan Swasta
2.15	Pengembangan Terminal Khusus	Meningkatkan pelayanan sarana, prasarana dan fasilitas pelabuhan	a. Pelabuhan Perikanan: <ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Bungus • Pelabuhan Muara • Pelabuhan Muara Anai, • Pelabuhan Gaung, • Pelabuhan Sungai Pisang • Pelabuhan Pasie Nan Tigo b. Pelabuhan TNI AL c. Pelabuhan Depo Pertamina d. Pelabuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Sirih I dan Teluk Sirih II	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan dan PT. Pertamina serta Dinas Perhubungan dan DKP Kota Padang	●●●●●	●●●●●	●●●●●		APBN, APBD Kota dan Swasta
2.16.	Pemantapan Fungsi dan Peran Pangkalan Udara Tabin	Mewujudkan Lanud Tabin sebagai bagian dari wilayah pertahanan negara di Kota Padang	Pangkalan Udara Tabin	TNI AU		●●●●●	●●●●●		APBN
2.17.	Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api Antar Kota		a. jalur Teluk Bayur -Lubuk Alung-Padang Panjang-Solok-	Kementerian Perhubungan dan PT. KAI		●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBN & Swasta

No	INDIKASI PROGRAM	TUJUAN	LOKASI	PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA
					2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	
			Sawahlunto; b. jalur Teluk Bayur-Lubuk Alung-Naras-Simpang Empat; c. jalur Teluk Bayur - Pauh Limo-Solok - Muaro-Teluk Kuantan/Pekanbaru; dan d. jalur Padang – Bengkulu. e. jalur Padang - Pekanbaru						
2.18.	Pengembangan dan Layanan Kereta Api Perkotaan		a. jalur Teluk Bayur-Padang-Pulau Air; b. jalur Padang-Tabing-Duku-Lubuk Alung-Pariaman; c. jalur 2 arah (double track) Indarung-Teluk Bayur; d. jalur Bandara Internasional Minangkabau-Duku-Simpang Haru-Teluk Bayur; dan e. pengembangan angkutan massal berbasis rel.	Kementerian Perhubungan dan PT. KAI		●●	●●●●●	●●●●●	APBN & Swasta
2.19.	Peningkatan Pelayanan Stasiun Kereta Api		a. Stasiun Lubuk Buaya b. Stasiun Tabing c. Stasiun Simpang Haru d. Stasiun Pulau Air e. Stasiun Bandar Buat/Kampung Jua f. Stasiun Alai g. Stasiun Basko Air Tawar h. Stasiun Pauh Limo/Limau Manis i. Stasiun Bukit Putus j. Stasiun Teluk Bayur k. Stasiun Indarung	Kementerian Perhubungan, dan PT. KAI		●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBN & Swasta
2.20.	Pengintegrasian Stasiun dengan Terminal Penumpang dan Jaringan Angkutan Perkotaan		a. Stasiun Lubuk Buaya b. Stasiun Tabing c. Stasiun Simpang Haru d. Stasiun Pulau Air e. Stasiun Bandar Buat/Kampung Jua f. Stasiun Alai g. Stasiun Basko Air Tawar h. Stasiun Pauh Limo/Limau Manis	Dinas Perhubungan dan PT. KAI		●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBN & Swasta

No	INDIKASI PROGRAM	TUJUAN	LOKASI	PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA
					2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	
			i. Stasiun Bukit Putus j. Stasiun Teluk Bayur k. Stasiun Indarung						
3.	Rencana Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan								
3.1.	Pembangunan PLTU Teluk Sirih	Menyediakan sumber energi listrik.	Kec. Bungus Teluk Kabung (Teluk Sirih)	PT. PLN	●●●●●				Swasta
3.2.	Pembangunan PLTU Teluk Sirih II	Menyediakan sumber energi untuk memenuhi perkembangan kebutuhan listrik.	Kec. Bungus Teluk Kabung (Teluk Sirih)	PT. PLN dan Swasta			●●●●●		Swasta
3.3.	Peningkatan Daya Melalui Pengembangan Jaringan Listrik Tegangan Menengah	Meningkatkan kualitas pelayanan listrik.	Semua Kecamatan	PT. PLN	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	Swasta
3.4.	Perluasan Pelayanan Listrik	Memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan listrik.	Semua Kecamatan	PT. PLN	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	Swasta
3.5.	Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	Menjamin pelayanan jaringan listrik.	a. SUTT Singkarak-Teluk Sirih; b. SUTT GI Bingkuang-Pauh Limo-Lubuk Alung/PIP dan Solok-Ombilin-Indarung c. GI Teluk Sirih, PIP, PLTU Teluk Sirih, GIS Simpang Haru, Bungus (2 GI), GIS Bingkuang, GIS Pauh Limo.	PT. PLN		●●●●●	●●●●●		Swasta
4.	Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi								
4.1.	Pengembangan Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Pelayanan Jaringan Telekomunikasi	Meningkatkan pelayanan jaringan telekomunikasi.	Kota Padang	Dinas Kominfo dan Swasta		●●●●●	●●●●●		APBD Kota dan Swasta
4.2.	Pengaturan Penggunaan Menara Bersama	Efisiensi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dan estetika kota.	Kota Padang	Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo & operator telekomunikasi serta Swasta		●●●●●	●●●●●		APBD Kota & swasta
4.3.	Penyusunan Masterplan Pengaturan Menara Telekomunikasi dengan Memperhatikan Rencana Tata Ruang Kota	Menyiapkan rencana pengaturan menara telekomunikasi agar sesuai dengan rencana tata ruang kota	Kota Padang	Bappeda		●			APBD Kota
5.	Rencana Sistem Sumber Daya Air								
5.1.	Pembangunan Waduk/Danau Penampungan Air	Mengatasi banjir dan genangan serta mendukung pengembangan sarana rekreasi.	Air Pacah	Kementerian PUPR, PSDA Propinsi, DPUPR Kota Padang serta DPRKPP Kota Padang			●●●●●		APBN, APBD Prov. & APBD Kota
5.2.	Pendayagunaan Sumber Air	Pendayagunaan sumber air pada WS Strategis Nasional, WS Lintas Provinsi, kolam tandon, dan air tanah.	b.WS Lintas Provinsi Indragiri – Akuaman yang terdiri atas DAS Anai, DAS Air Dingin, DAS Kuranji, DAS Arau, dan DAS	BWS Sumatera V, Dinas SDA Provinsi, Dinas PUPR		●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBN, APBD Prov., dan APBD Kota

No	INDIKASI PROGRAM	TUJUAN	LOKASI	PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA
					2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	
			Bungus. c. Cekungan Air Tanah (CAT) Lintas Kabupaten/Kota (Kota Padang, Kab. Padang Pariaman dan Kab. Solok).						
5.3.	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Teknis Pada Daerah Irigasi (DI)	Mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> DI kewenangan provinsi: DI Gunung Nago dan DI Koto Tuo; DI kewenangan kota: DI Sei Bangek, DI Kasang II, DI Kapalo Hilalang, DI Sei Latung, DI Lubuk Minturun, DI Sei Guo, DI Banda Duku, DI Limau Manih, DI Baringin, DI Lubuak Laweh, DI Tabek Sirarah, DI Aur Kuning, DI Tabek Syukur, DI Lubuk Ramang, DI Lolo, DI Banda Lurus, DI Tabek Batu, DI Lubuak Tampuruang, DI Ampang Baringin, DI Lubuak Lagan, DI Batu Busuak, DI Ulu Gadut, DI Koto Lalang, DI Rasak Bungo, DI Tabek Bugis, DI Taratak Paneh, DI Pinang Sinawa, DI Tabek Koto Panjang, dan DI Banda Sikabu. 	BWS Sumatera V, Dinas PSDA Provinsi, Dinas PUPR	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBN, APBD Prov., dan APBD Kota
5.4.	Pengembangan Sistem Pengendali Banjir	Mengatasi dan mengendalikan banjir melalui pembangunan kolam detensi dan kolam retensi, rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana pengendali banjir, pembangunan bangunan terjun, dan pembangunan check dam.	a. kolam retensi di Air Pacah. b. kolam detensi muara-muara sungai. c. Batang Kuranji. c. Batang Lurus. d. Batang Air Dingin. e. Batang Timbalun Bungus. f. Batang Kuranji-Limau Manis.	BWS Sumatera V, Dinas PSDA Provinsi, Dinas PUPR		●●●●●	●●●●●		APBN, APBD Prov., dan APBD Kota
5.5.	Pengembangan Sistem Pengamanan Pantai	Mengamankan pantai dari pengaruh ombak laut.	Pantai Bungus dan Pantai Padang.	BWS Sumatera V, Dinas PSDA Provinsi, Dinas PUPR	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBN, APBD Prov., dan APBD Kota
6.	Rencana Sistem Penyediaan Air Minum								
6.1.	Peningkatan Pelayanan Air Bersih Melalui Sistem Perpipaan	Peningkatan pelayanan air bersih.	Wilayah yang telah terlayani jaringan PDAM	DPRKPP Kota Padang dan PDAM	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota dan Swsata
6.2.	Peningkatan Kapasitas Produksi Air Baku	Peningkatan pelayanan air bersih.	Kota Padang	Kementerian PUPR dan PDAM	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBN dan Swsata

No	INDIKASI PROGRAM	TUJUAN	LOKASI	PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA
					2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	
6.3.	Perluasan Jaringan Perpipaan Pada Seluruh Kawasan Terbangun	Peningkatan pelayanan air bersih.	Seluruh Kecamatan	DPRKPP dan PDAM	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota dan Swasta
7.	Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah								
7.1.	Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah pada IPLT	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi dampak pencemaran pada air permukaan dan air tanah. Meningkatkan kapasitas pengolahan lumpur tinja 	Kec. Nanggalo	Kementerian PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	●●●●●				APBN dan APBD Kota
7.2.	Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Setempat (<i>on site</i>) di Kawasan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> meminimalkan tingkat pencemaran pada badan air dan tanah, serta meningkatkan kualitas sanitasi kawasan. meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. 	a. Kecamatan Bungus Teluk Kabung; b. Kecamatan Lubuk Kilangan; c. Kecamatan Kuranji; b. Kecamatan Pauh; dan c. Kecamatan Koto Tengah	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota
7.3.	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Secara Bersama Setempat (<i>on-site communal</i>) Pada Kawasan Padat Penduduk Yang Berada di Kawasan Pusat Kota	<ul style="list-style-type: none"> meminimalkan tingkat pencemaran pada badan air dan tanah, serta meningkatkan kualitas sanitasi kawasan. meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. 	Kawasan Pusat Kota.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang			●●●●●	●●●●●	APBD Kota
7.4.	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Secara Terpusat (<i>off-site</i>)	<ul style="list-style-type: none"> meminimalkan tingkat pencemaran pada badan air dan tanah, serta meningkatkan kualitas sanitasi kota. meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. 	kawasan pemerintahan, kawasan perdagangan dan jasa dengan kepadatan tinggi dan kawasan industri	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang		●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota
7.5.	Pengembangan IPAL	Meningkatkan kapasitas pengolahan air limbah.	Kecamatan Padang Barat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang		●●●●●	●●●●●		APBD Kota
8.	Rencana Sistem Pengelolaan Persampahan								
8.1.	Pengembangan TPA Air Dingin	Optimalisasi pengolahan sampah kota.	Kec. Koto Tengah	Kementerian PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan Swasta	●●●●●	●●●●●	●●●●●		APBN, APBD Kota dan Swasta
8.2.	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Efisiensi pengolahan pada TPA dan peningkatan nilai tambah sampah organik dan anorganik.	Setiap Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan Swasta	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota dan Swasta
8.3.	Pengurangan Volume Sampah Dengan Pendekatan 3R	<ul style="list-style-type: none"> menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. melayani pengelolaan sampah rumah tangga, sampah pasar dan sampah jalan. mendorong keterlibatan masyarakat dalam sistem pengelolaan persampahan. 	Seluruh kawasan terbangun	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang		●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota
8.4.	Penanganan Sampah Melalui Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	<ul style="list-style-type: none"> menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. melayani pengelolaan sampah rumah tangga, 	Seluruh kawasan terbangun	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang		●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota

No	INDIKASI PROGRAM	TUJUAN	LOKASI	PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA
					2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	
		sampah pasar dan sampah jalan. • mendorong keterlibatan masyarakat dalam sistem pengelolaan persampahan.							
8.5.	Penyediaan Fasilitas Pengolahan Sampah	• mengoptimalkan kapasitas pengolahan sampah. • Mendukung pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga, sampah pasar dan sampah jalan.	kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, dalam bentuk fasilitas pengolahan sampah skala kawasan, berupa TPS 3R.	Dinas Lingkungan Hidup dan pengelola kawasan		●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota dan Masyarakat
9.	Rencana Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir								
9.1.	Pemeliharaan dan Pembangunan Jaringan Drainase Kota	Meningkatkan aliran permukaan dan menghindari genangan dan banjir.	Semua kecamatan terutama pada kawasan-kawasan rawan banjir dan genangan	BWS Sumatera V, DPUPR Provinsi, Dinas PUPR dan DPRKPP Kota Padang	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBN, APBD Prpvinsi dan APBD Kota
9.2.	Peningkatan Panjang dan Debit Drainase Primer/Mayor yang Layak	Pengendalian banjir dan genangan pada kawasan-kawasan rawan banjir.	Semua Kecamatan	BWS Sumatera V		●●●●●	●●●●●		APBN
9.3.	Penanganan Sistem Drainase Makro dan Sistem Drainase Mikro	Menangani masalah drainase perkotaan dan banjir.	DAS pada 12 sungai/anak sungai. Saluran primer, saluran sekunder dan saluran tesier	BWS Sumatera V, BP DAS, Dinas PUPR dan DPRKPP Kota Padang	●●●●●	●●●●●	●●●●●		APBN, dan APBD Kota
9.4.	Pembangunan Kolam Konservasi	Menyediakan kolam untuk manampung air permukaan untuk perlindungan air tanah.	Kawasan Drainase Tunggul Hitam	PSDA Provinsi dan Dinas PUPR		●●●●●	●●●●●		APBD Provinsi dan APBD Kota
9.5.	Pembangunan Sumur Resapan dan Kolam Konservasi di Kawasan Permukiman	Perlindungan air tanah	Kawasan terbangun	Dinas PUPR		●●●●●	●●●●●		APBD Kota
9.6.	Pembangunan Kolam Penampungan Sementara (Kolam/Tandon/Kolam Retensi)	Menyediakan kolam untuk manampung air permukaan.	Kawasan Aie Pacah dan Kawasan rawan genangan air hujan dan rawan banjir	PSDA Propinsi Dinas PUPR		●●●●●	●●●●●		APBD Provinsi dan APBD Kota
10.	Rencana Penyediaan Sarana dan Prasarana Pejalan Kaki								
10.1.	Penyediaan Ruang Pejalan Kaki di Sisi Jalan Yang Memiliki Arus Lalu-lintas Tinggi dan Sisi Luar Sempadan Pantai, Sempadan Sungai dan Waduk/Kolam Penampung		• Sisi jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, dan jalan kolektor sekunder. • Sisi luar sempadan pantai, sempadan sungai dan waduk/kolam penampung.	BWS Sumatera V, Dinas PUPR dan DPRKPP Kota Padang		●●●●●	●●●●●		APBN dan APBD Kota
10.2.	Penyediaan Ruang Pejalan Kaki Pada Kawasan Komersial, Kawasan Perkantoran Dan Kawasan-Kawasan Yang Ditetapkan Sebagai RTH		Kawasan komersial (perdagangan dan jasa), kawasan perkantoran dan kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai RTH.	Dinas PUPR dan DPRKPP Kota Padang			●●●●●	●●●●●	APBD Kota
10.3	Penyediaan Jalan Bagi Pejalan Kaki Pada Kawasan Yang		Kawasan cagar budaya.	Kementerian PUPR, Dinas		●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBN dan APBD

No	INDIKASI PROGRAM	TUJUAN	LOKASI	PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA
					2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	
	Ditetapkan Sebagai Kawasan Cagar Budaya			Pariwisata dan DPRKPP Kota Padang					Kota
11.	Rencana Penyediaan Sarana Untuk Sektor Informal								
11.1.	Penyediaan Ruang Khusus Untuk Perdagangan Sektor Informal	<ul style="list-style-type: none"> • menyediakan ruang khusus bagi pedagang sektor informal sehingga tidak menggunakan ruang-ruang publik; • mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian usaha mikro, kecil dan menengah 	a. Kawasan Pusat Kota sebagai bagian dari wisata kuliner. b. kawasan Pasar Raya sebagai bagian dari wisata kuliner. c. kawasan yang dikembangkan sebagai kawasan pariwisata. d. ruas jalan yang secara khusus.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM		●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota
11.2.	Pengaturan Ruang Perdagangan Sektor Informal Yang Terintegrasi Dengan Kegiatan Perpasaran Swasta	<ul style="list-style-type: none"> • mengintegrasikan pengembangan sektor informal dengan rencana pengembangan perdagangan dan jasa formal; dan 	Kawasan perdagangan dan jasa.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Swasta			●●●●●	●●●●●	APBD Kota & Swasta
11.3.	Pengintegrasian Kegiatan Sektor Informal Dengan Pengembangan Sektor Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • menyediakan ruang khusus bagi pedagang sektor informal sehingga tidak menggunakan ruang-ruang publik; • mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian usaha mikro, kecil dan menengah 	a. Kawasan Pusat Kota sebagai bagian dari wisata kuliner. b. kawasan Pasar Raya sebagai bagian dari wisata kuliner. c. kawasan yang dikembangkan sebagai kawasan pariwisata.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Swasta		●●●●●	●●●●●		APBD Kota & Swasta
12.	Rencana Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana								
12.1.	Pengembangan Jalur Penyelamatan atau Evakuasi Bencana	Menyiapkan ruas-ruas jalan yang dapat digunakan sebagai jalur penyelamatan jika terjadi bencana.	a. Muara Kasang - Telok Bakok - Sasak Ubi - Kasang Pundak - Adinegoro (batas kota); b. Jln. Kandang Asam - Padang Sarai - Kayu Kalek – Adinegoro; c. Jln. Adinegoro (Kayu Kalek) - SMPN 26 dan SMA 8 - By Pass; d. Jln. Adinegoro - Anak Air Basarnas - By Pass; e. Jln. Adinegoro - SMA 7 - By Pass; f. Jln. Adinegoro - Terminal Anak Air - By Pass; g. Jln. By Pass - Anak Air - LP Anak Air - Anak Air Sabisma; h. Jln. Adinegoro - Pulai - By Pass; i. Jln. Kurao Pagang - Maransi - By Pass; j. Jln. Inspeksi Bandar Padang Baru - Alai Parak Kopi -	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas PUPR		●●●●●	●●●●●		APBD Kota

No	INDIKASI PROGRAM	TUJUAN	LOKASI	PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA
					2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	
			<p>Simpang Haru - Marapalam - Jembatan Ujung Tanah;</p> <p>k. Jln. S. Parman - SMA 1 - Khatib Sulaiman - Gn. Pangilun - Banda Gadang - Gurun Laweh - Sawah Lua Kalumbuak - Lolong Karang Sungai Sapih - By Pass;</p> <p>l. Jln. Koto Lua - SMP 23 Padang - Ulu Gadut;</p> <p>m. Asrama Brimob – SMK Pelayaran – Adinegoro (Samping Kantor Camat);</p> <p>n. Rusunawa – Adinegoro;</p> <p>o. Pasir Jambak – Perum. Sopo Inanta – SMP 34 - Jln. Adinegoro.</p>						
12.2.	Penyiapan Lokasi-lokasi Penyelamatan Darurat (<i>Shelter</i>)	menyediakan ruang yang dapat digunakan sebagai tempat keselamatan dan ruang untuk berlindung jika terjadi bencana.	<p>a. Kawasan Indarung;</p> <p>b. Universitas Andalas Limau Manis;</p> <p>c. Kawasan Durian Tarung;</p> <p>d. Kawasan Balai Baru;</p> <p>e. Kawasan Lubuk Minturun, Ulu Gadut, Indarung; dan</p> <p>f. Kawasan Sungai Bangek.</p> <p>g. Perkantoran milik pemerintah</p> <p>h. Ruang terbuka</p>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas PUPR, Pengelola Kawasan		●●●●●	●●●●●		APBD Kota dan Swasta
13.	Rencana Sistem Proteksi Kebakaran								
13.1.	Pengembangan Sistem Proteksi Kebakaran	Mencegah dan menanggulangi kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan, dan bangunan.	-	Dinas Pemadam Kebakaran		●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota
14.	Pengembangan Sarana Pelayanan Umum								
14.1.	Pembangunan Kawasan Olahraga (<i>Sport Centre</i>)	Meningkatkan prestasi olahraga.	Kecamatan Koto Tengah	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Padang			●●●●●		APBD Provinsi dan APBD Kota
14.2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga serta Lapangan Olahraga di Setiap Kecamatan	Menyediakan ruang untuk kegiatan olahraga masyarakat.	Semua Kecamatan	Pemerintah Kota Padang		●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota
14.3.	Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi	Meningkatkan pelayanan dan kualitas pendidikan sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.	Kawasan Limau Manis dan Kawasan Air Pacah	Pemerintah Kota Padang dan Perguruan Tinggi	●●●●●	●●●●●	●●●●●		APBN, APBD Kota, Swasta
14.4.	Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Pembangunan Fasilitas/Sarana Pelayanan Umum	Mengembalikan kondisi fasilitas kesehatan dan peribadatan yang rusak akibat gempa bumi tahun	Semua Kecamatan	Pemerintah Kota Padang	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Provinsi dan APBD Kota

No	INDIKASI PROGRAM	TUJUAN	LOKASI	PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA
					2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	
		2009 dan membangun fasilitas yang baru.							
14.5.	Rehabilitasi dan Revitalisasi Bangunan dan Situs Budaya	Mengembalikan kondisi bangunan dan situs budaya yang rusak akibat gempa bumi tahun 2009.	Semua Kecamatan	Pemerintah Kota Padang	●●●●●	●●●●●	●●		APBD Provinsi/ APBD Kota

B. Indikasi Program Utama Untuk Mewujudkan Rencana Kawasan Lindung Kota Padang

No.	INDIKASI PROGRAM	TUJUAN	LOKASI	PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA
					2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	
1.	Pemeliharaan batas/rekonstruksi Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Suaka Alam Wisata	Menegaskan batas Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Suaka Alam Wisata di lapangan serta memudahkan pengelolaan kawasan yang menjadi bagian dari Kawasan Lindung kota	Kecamatan yang memiliki Hutan Lindung dan HSAW	KLHK, BPN, Dinas Kehutanan Provinsi	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBN dan APBD Prov dan APBD Kota
2.	Inventarisasi atau pendataan kondisi eksisting atau rona awal kawasan-kawasan yang direncanakan sebagai Kawasan Lindung yang telah atau sedang ditatasi	Memudahkan penentuan bentuk penanganan dan pengelolaan Kawasan Lindung lebih lanjut	Kecamatan yang memiliki Hutan Lindung	BPN, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Pertanian Kota, Dinas PUPR Kota Padang	●●●●●	●●●●●	●●●●●		APBD Prov. & APBD Kota
3.	Pelaksanaan studi penetapan luas areal jalur patahan (jalur rawan gempabumi)	Mengetahui batas-batas zona bahaya bagi kegiatan terbangun dan kebijakan pengembangan kawasan pada jalur patahan (jalur rawan gempabumi)	Seluruh Wilayah Kota	BPBD			●●●●●		APBD Kota
4.	Pengendalian pemanfaatan lahan pada jalur patahan (jalur rawan gempa bumi) melalui pembatasan pengembangan prasarana dasar, terutama jaringan jalan dan kegiatan permukiman	Mengurangi resiko kerusakan pada bangunan-bangunan umum maupun pribadi, serta mengeliminir kemungkinan banyaknya korban pada saat terjadi bencana.	Seluruh Wilayah Kota	Bappeda, BPBD, DPUPR, DPRKPP	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota
5.	Penataan dan Pengamanan Sempadan Pantai, terutama pada kawasan-kawasan yang letak bangunannya tidak sesuai dengan ketentuan jarak minimal terhadap garis pantai	Mengendalikan tingkat kerusakan dan pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya gelombang laut (tsunami)	Kawasan Sepanjang Pantai	Bappeda, BPBD, DPUPR, DPRKPP			●●●●●		APBD Prov. & APBD Kota
6.	Penataan dan Pengamanan Sempadan Sungai, terutama pada kawasan-kawasan yang letak bangunannya tidak sesuai dengan ketentuan jarak minimal terhadap bantaran sungai	Mengendalikan kerusakan dan pencemaran badan sungai	Sepanjang Batang Kuranji, Batang Belimbing, Batang Arau, Batang Muaro, Sungai Banjir Kanal, Batang Logam, Batang Kandis, Batang Tarung	Bappeda, Dinas BPBD, DPUPR, DPRKPP			●●●●●		APBD Prov. & APBD Kota
7.	Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya	Menjadikan Kawasan Kota Tua sebagai daya tarik pariwisata Kota Padang dan pengembangannya diintegrasikan dengan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang	Kawasan Cagar Budaya Kota Padang	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, DPRKPP			●●●●●	●●●●●	APBD Kota
8.	Pelaksanaan studi pengendalian pemanfaatan air tanah dalam (artesis)	Mengatasi kelangkaan air tanah sebagai salah-satu sumber air bersih.	Kawasan terbangun di Kota Padang	DLH, Dinas PUPR, Dinas Pertambangan Provinsi			●●●●●		APBD Prov.

No.	INDIKASI PROGRAM	TUJUAN	LOKASI	PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA
					2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	
9.	Pengendalian alih-fungsi lahan pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Suaka Alam Wisata	Menjaga keberadaan Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata untuk kepentingan konservasi, reservasi dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang	Kawasan sekitar Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata	BPN, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Pertanian Kota, Dinas PUPR	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota
10.	Pelaksanaan studi AMDAL terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang atau akan berlangsung di sekitar Kawasan Lindung	Memudahkan penentuan bentuk penanganan dan pengelolaan kawasan lindung lebih-lanjut	Kawasan di sekitar Kawasan Lindung	Bappeda, DLH, Investor/Swasta	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota
11.	Evaluasi terhadap hak penguasaan lahan yang telah dikeluarkan/direkomendasikan oleh pemerintah pusat dan daerah di kawasan Hutan Lindung	Menyesuaikan batas-batas penguasaan lahan tersebut dengan batas kawasan Hutan Lindung yang tertuang dalam RTRW Kota dan RTRW Provinsi Sumatera Barat	Kawasan di sekitar Hutan Lindung	BPN, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Pertanian Kota, DPRKPP	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBN, APBD Prov. & APBD Kota
12.	Peningkatan satuan tugas pengendalian AMDAL/UKL-UPL hotel, restoran dan industri	Meningkatkan pengendalian AMDAL/UKL-UPL hotel, restoran dan industri	Kota Padang	DLH Kota Padang	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota, swasta
13.	Peningkatan keanekaragaman hayati dan ekosistem kawasan sekitar kawasan Sungai Pisang, Hutan Kota, Sempadan Sungai dan Sempadan Pantai	Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	Seluruh Wilayah Kota Padang	DLH Prov., DLH Kota dan Dinas Pertanian Kota	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Prov. & APBD Kota
14.	Penghutan kembali (<i>reforestation</i>) dan reboisasi kawasan bekas penambangan	Mengembalikan fungsi lindung kawasan bekas penambangan dan mencegah kerusakan lingkungan lebih-lanjut	Kawasan bekas tambang untuk industri Semen Padang	Dinas Pertanian, DLH	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Prov. & APBD Kota
15.	Studi pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung untuk pengembangan Jalan Lingkar Luar di wilayah Kecamatan Bungus Teluk Kabung	Memberikan masukan bagi Kementerian LHK untuk alih-fungsi hutan untuk kepentingan pembangunan jaringan prasarana jalan	Kecamatan Bungus Teluk Kabung	Dinas Kehutanan Provinsi dan Bappeda			●●●●●		APBD Kota

C. Indikasi Program Utama Untuk Mewujudkan Rencana Kawasan Budi Daya Kota Padang

No.	INDIKASI PROGRAM	TUJUAN	LOKASI	PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA
					2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	
1.	Perwujudan Rencana Kawasan Perdagangan								
	Program Penataan Pasar								
1.1.	Rehabilitasi dan rekonstruksi serta Peningkatan Pelayanan 17 Pasar	Meningkatkan kualitas pelayanan perdagangan	1. Pasar Air Pacah 2. Pasar Bandar Buat 3. Pasar Indarung 4. Pasar Gaung 5. Pasar Simpang Haru 6. Pasar Raya 7. Pasar Tanah Kongsu 8. Pasar Pagi / Purus Atas 9. Pasar Ulak Karang 10. Pasar Alai	Dinas Perdagangan dan Swasta	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota dan Swasta

No.	INDIKASI PROGRAM	TUJUAN	LOKASI	PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA
					2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	
			11. Pasar Siteba 12. Pasar Belimbing 13. Pasar Kampung Kalawi 14. Pasar Lubuk Buaya 15. Pasar Simpang Tabing 16. Pasar Balai Gadang 17. Pasar Tarandam						
1.2.	Rehabilitasi dan dan rekonstruksi pembangunan fasilitas pasar	Menumbuhkembangkan potensi perkotaan	Semua Pasar	Dinas Perdagangan	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota dan Swasta
1.3.	Pembangunan Pasar Induk (Pasar Regional)	Optimalisasi pelayanan pasar induk untuk melayani daerah <i>hinterland</i> -nya	Di sekitar Rencana Terminal Regional Anak Alr	Dinas Perdagangan, DLH, Dinas PUPR dan Swasta			●●●●●		APBD Kota dan Swasta
1.4.	Rehabilitasi & Pembangunan Fasilitas Pertokoan	Efisiensi dan efektivitas pelayanan jasa perdagangan	Di seluruh kota, terutama di koridor jalan-jalan utama	Masyarakat, Swasta	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota, Swasta dan Masyarakat
1.5.	Penataan dan Pengembangan Pusat Perdagangan Regional dan Lokal Sesuai Dukungan Sistem Transportasi	Menciptakan struktur ruang yang hirarkis dan penyebaran kegiatan yang merata pada semua wilayah	Kawasan pusat kota	Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Swasta	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota dan Swasta
1.6.	Penataan dan Pengembangan Pusat Jajanan dan Makanan Khas Padang dan Sumatera Barat	Meningkatkan perekonomian dan potensi wisata daerah	Kawasan pusat kota	Masyarakat, Swasta		●●●●●	●●●●●		APBD Kota dan Swasta
2.	Perwujudan Rencana Kawasan Industri dan Pergudangan								
2.1.	Optimalisasi Pengembangan Kawasan Wisata	Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan sektor pariwisata terpadu	Kawasan pusat kota, Kawasan Pasir Jambak, Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun, Kawasan Sepanjang Pantai, Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang, dan Kawasan Wisata Sungai Pisang, Kawasan Taman Hutan Raya Bung Hatta, Pulau-Pulau Kecil yang berada di wilayah perairan Kota Padang, kawasan wisata cagar budaya	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	●●●●●	●●●●●	●●●●●		APBD Kota dan Swasta
2.2.	Pengembangan Kawasan Industri Bungus	Meningkatkan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja melalui pengembangan sektor industri	Kec. Bungus Teluk Kabung	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Bappeda, DPMPTSP		●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota dan Swasta
2.3.	Pengembangan Kawasan Industri Indarung	Meningkatkan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja melalui pengembangan sektor industri pengolahan semen dan ikutannya	Kec. Lubuk Kilangan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Bappeda, DPMPTSP, PT. Semen Padang		●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota dan Swasta
2.4.	Pengembangan Kawasan Pergudangan	Mendukung fungsi Kota Padang sebagai pusat koleksi dan distribusi barang & jasa perdagangan, serta operasionalisasi Kawasan Industri Bungus	Kec. Bungus Teluk Kabung dan Kec. Koto Tengah	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Bappeda, PT. Pelindo	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota, dan Swasta

No.	INDIKASI PROGRAM	TUJUAN	LOKASI	PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA
					2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	
		dan Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur serta PIP							
3.	Perwujudan Rencana Kawasan Perumahan								
	Program Penataan Perumahan Padat								
3.1.	Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Kec. Padang Barat dan Kec. Koto Tengah	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, DPRKPP	●●●●●	●●●●●	●●●●●		APBN, APBD Prov. & APBD Kota
3.2.	Perbaikan Jalan Lingkungan	Meningkatkan kualitas lingkungan	Kawasan permukiman padat di Kota Padang	Dinas PUPR, DPRKPP	●●●●●	●●●●●	●●●●●		APBD Kota
3.3.	Penyediaan Fasilitas Pembuangan Sampah	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Kawasan permukiman padat di kawasan pusat kota dan bantaran sungai, kawasan pasar dan kawasan wisata	Dinas LH, dan Dinas PUPR	●●●●●	●●●●●	●●●●●		APBD Kota
	Program Penataan Bantaran Sungai								
3.4.	Relokasi Permukiman Yang Berada Pada Areal Sempadan Sungai di Kawasan Pusat Kota dan bagian utara kota	Mengurangi tingkat pencemaran dan kerusakan bantaran sungai	Permukiman di sepanjang sungai	Dinas PUPR, Dinas DPRKPP			●●●●●	●●●●●	APBD Kota
	Program Penataan Perumahan di Dalam Kawasan Lindung								
3.5.	Relokasi Kawasan Permukiman yang berada pada kaw lindung ke kawasan yang sesuai untuk permukiman	Menempatkan kawasan permukiman pada lokasi yang sesuai	Kawasan Lindung	Dinas PUPR, Dinas DPRKPP			●●●●●	●●●●●	APBD Kota
4.	Perwujudan Rencana Kawasan Perkantoran Pemerintah								
	Program Pengembangan Kawasan Perkantoran dan Pemerintahan								
4.1.	Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintahan Kota	Tersedianya lahan untuk pembangunan kawasan	Kec. Koto Tengah dan Kuranji	Pemerintah Kota Padang	●●●●●	●●●●●	●●●●●		APBD Kota
4.2.	Pengembangan Kawasan Perkantoran dan Pemerintahan Kota	Pemindahan pusat perkantoran pemerintahan Kota Padang	Kec. Koto Tengah dan Kuranji	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas DPRKPP	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBN & APBD Kota
5.	Perwujudan Rencana Ruang Terbuka Hijau								
	Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau								
5.1.	Penataan Jalur Hijau Pada Jaringan Jalan-jalan Utama Kota	Meningkatkan penghijauan dan keindahan kota	Seluruh Kecamatan	Dinas LH, Dinas PUPR,	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota
5.2.	Pembangunan Taman Kota dan Taman Kecamatan	Menyediakan ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan multifungsi	Kawasan pusat kota dan seluruh kecamatan	Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas PRKPP		●●●●●	●●●●●		APBD Kota dan Swasta
5.3.	Penataan dan Pengembangan Kawasan Hutan Kota	Meningkatkan estetika dan iklim mikro kota	Malvinas di Kecamatan Nanggalo			●●●●●	●●●●●		APBD Prov. & APBD Kota
5.4.	Alokasi Lahan dan Penataan/ Pengembangan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sebagai Bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota	Mengurangi kesan anker, meningkatkan PAD, dan menghindari persebaran TPU yang tidak terkendali	TPU Air Dingin TPU di Kecamatan Pauh TPU di Kecamatan Bungus Teluk	Dinas LH, Dinas PRKPP		●●●●●	●●●●●		APBD Kota dan Swasta

No.	INDIKASI PROGRAM	TUJUAN	LOKASI	PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA
					2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	
			Kabung;						
5.5.	Penataan Kawasan Rawan Gempa Pada Jalur Patahan	Meningkatkan estetika dan bidang resapan air, juga untuk ruang evakuasi pada saat gempabumi	Kota Padang	BPBD, Dinas PUPR, Dinas PRKPP	●●●●●	●●●●●	●●●●●		APBD Kota
5.6.	Sosialisasi Penggalakan Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Taman pada Semua Bangunan Dengan KDB <60%	Meningkatkan resapan air dan kendahan kawasan	Semua Kecamatan	Masing-masing Pemilik	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota
6.	Perwujudan Rencana Kawasan Pendidikan Tinggi								
6.1.	Pengembangan Jalan Akses	Menyediakan jalan akses ke kawasan pendidikan tinggi di Limau Manis dan UIN Sungai Bangek	Kec. Pauh dan Kec. Koto Tengah	Dinas PUPR		●●●●●	●●●●●		APBN dan APBD Kota
6.2.	Pengadaan Lahan Pembangunan Fasilitas Pendidikan Tinggi	Menyediakan lahan untuk membangun kampus pendidikan tinggi	Kec. Pauh	Swasta	●●●●●	●●●●●			Swasta
7.	Perwujudan Rencana Tata Ruang Kota								
7.1	Penyusunan RDTR Kota Padang	Penataan Kawasan Perkotaan Kota Padang	11 Kecamatan di Kota Padang	Kementerian ATR/BPN, DPUPR Kota Padang	●●●●●	●●●●●	●●●●●		Kementerian ATR/BPN. APBD Prov dan APBD Kota Padang
7.2	Perwujudan Pola Kerjasama Kota Padang dengan kab.kota berbatasan	Percepatan Padang sebagai kota inti Metropolitan PALAPA	Kota Padang, Kota Padang Pariaman, Kab Padang Pariaman	DPUPR Provinsi, Bappeda Kota Padang, DPUPR Kota Padang		●●●●●	●●●●●		APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan Swasta

D. Indikasi Program Utama Untuk Mewujudkan Kawasan Strategis Kota Padang

No.	INDIKASI PROGRAM	TUJUAN	LOKASI	PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA
					2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	
1.	Perwujudan Kawasan Strategis Teluk Bayur								
1.1.	Penyusunan Masterplan Pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Teluk Bayur	Menyusun rencana pengembangan kawasan teluk batur dan mengetahui kebutuhan infrastruktur pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur	Kec. Bungus Teluk Kabung	DPUPR, dan PT. Pelindo	●●				APBD Kota dan Swasta
1.2.	Pengembangan Dermaga Pelabuhan Teluk Bayur	Peningkatan kapasitas dermaga Teluk Bayur dalam mendukung kapal kapal cargo yang berlabuh di Pelabuhan Teluk Bayur	Kec. Bungus Teluk Kabung	Kementerian Perhubungan, Pelindo	●●●●●	●●●●●	●●●●●		Kemenhub, BUMN, dan Swasta
1.3.	Pengembangan Fasilitas Bongkar Muat dan Pergudangan Pelabuhan Teluk Bayur	Meningkatkan kapasitas pergudangan dan fasilitas bongkar muat Pelabuhan Teluk Bayur	Kec. Bungus Teluk Kabung	Kementerian Perhubungan	●●●●●	●●●●●	●●●●●		Kemenhub, BUMN
2.	Perwujudan Kawasan Strategis Indarung								
2.1.	Menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan Industri Indarung	Penataan ruang kawasan	Kec. Lubuk Kilangan	Dinas PUPR		●			APBD Kota
2.2.	Pengembangan Kawasan Industri Indarung	Meningkatkan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja melalui pengembangan sektor	Kec. Lubuk Kilangan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Bappeda, DPMPTSP,		●●●●●	●●●●●		APBD Kota, Swasta

No.	INDIKASI PROGRAM	TUJUAN	LOKASI	PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA
					2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	
		industri pengolahan semen dan ikutannya		PT. Semen Padang					
3.	Perwujudan Kawasan Strategis Bungus								
3.1.	Menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan Bungus	Penataan ruang kawasan	Kec. Bungus Teluk Kabung	Dinas PUPR	●				APBD Kota
3.2.	Pengendalian Alih-Fungsi Lahan Pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Suaka Alam Wisata	Memberikan masukan bagi Kementerian LHK untuk alih-fungsi hutan untuk kepentingan pembangunan jaringan prasarana jalan	Kec. Bungus Teluk Kabung	Dinas Kehutanan Provinsi dan Bappeda	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota
3.3.	Pengembangan Kawasan Minapolitan Bungus	Meningkatkan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja melalui pengembangan sektor perikanan dan industri pengolahannya	Kec. Bungus Teluk Kabung	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, DPMPTSP		●●●●●	●●●●●		APBD Kota dan Swasta
4.	Perwujudan Kawasan Strategis Padang Industrial Park (PIP)								
4.1.	Menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan PIP	Penataan ruang kawasan	Kec. Koto Tengah	Bappeda Padang, Dinas PUPR			●●		APBD Kota
4.2.	Pengembangan Kawasan PIP	Meningkatkan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja melalui pengembangan sektor industri pengolahan dan ikutannya	Kec. Koto Tengah	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Bappeda, DPMPTSP, PT. Semen Padang			●●●●●	●●●●●	APBD Kota dan Swasta
5.	Perwujudan Kawasan Strategis Gunung Padang								
5.1.	Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang	Mengetahui daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pengembangan kawasan budidaya	Kec. Padang Selatan	DLH			●●●●●		APBD Kota
5.2.	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang	Mengetahui potensi dan prospek pengembangan kawasan	Kec. Padang Selatan	Bappeda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			●●●●●		APBD Kota
5.3.	Pembangunan Tanggul Penahan Ombak dan Reklamasi Pantai	Pembangunan tanggul penahan gelombang dan pemecah ombak untuk pengamanan sepanjang pantai Padang	Kec. Padang Selatan	BWS Sumatera V dan Dinas PUPR	●●●●●	●●●●●	●●●●●		APBN dan APBD Kota Padang
5.4.	Revitalisasi Kawasan Kota Tua Muaro-Pondok	Pengembangan Kawasan Kota Tua Muaro-Pondok	Kec. Padang Selatan	Bappeda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			●●●●●	●●●●●	APBD Kota
6.	Perwujudan Kawasan Strategis Pusat Perkantoran Pemerintahan Kota								
6.1.	Penyusunan Studi Kelayakan dan Masterplan Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Kota	Penyusunan studi kelayakan dan masterplan dan mengetahui kebutuhan infrastruktur dalam pengembangan kawasan pusat pemerintahan Kota Padang	Kawasan Air Pacah	Bappeda	●●●●●	●			APBD Kota
6.2.	Penyusunan DED Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintahan	Menyusun rencana teknis pengembangan pusat perkantoran pemerintahan Kota Padang	Kawasan Air Pacah	Dinas PUPR dan SKPD terkait	●●●●●	●●●●●	●●●●●		APBD Kota
6.3.	Pembangunan Fisik Pusat Perkantoran Pemerintahan	Konstruksi bangunan perkantoran pusat pemerintahan Kota Padang, menyediakan sarana	Kawasan Air Pacah	Dinas PUPR	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBN, APBD Kota

No.	INDIKASI PROGRAM	TUJUAN	LOKASI	PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA
					2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	
		perkantoran pemerintahan dan sarana pelayanan masyarakat.							
7.	Perwujudan Kawasan Strategis Pusat Kota								
7.1.	Perencanaan Masterplan Kawasan Pusat Kota	Penyusunan masterplan dan mengetahui kebutuhan infrastruktur dalam pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang hancur akibat gempa bumi 30 September 2009	Kec. Padang Barat	Bappeda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,			●●●●●		APBD Kota
7.2.	Penyusunan DED Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kawasan Pusat Kota	Menyusun rencana teknis pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di pusat kota	Kec. Padang Barat	Dinas PUPR			●●●●●		APBD Kota
7.3.	Pembangunan Fisik Sarana Perdagangan dan Jasa di Kawasan Pusat Kota	Menyediakan dan memulihkan sarana ekonomi yang hancur akibat gempa bumi 30 September 2009	Kec. Padang Barat	Dinas PUPR		●●●●●	●●●●●		APBD Kota dan Swasta
8.	Perwujudan Kawasan Strategis Sepanjang Pantai Padang								
8.1.	Menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Padang	Perencanaan ruang sepanjang kawasan pantai Padang	Kawasan Sepanjang Pantai	Dinas PUPR	●●●●●	●●●●●			APBD Kota
8.2.	Pembangunan Jalan Pantai Padang	Konstruksi fisik jalan pantai yang menghubungkan kawasan Muaro dengan BIM	Kawasan Sepanjang Pantai	Dinas PU Provinsi		●●●●●	●●●●●		APBN, APBD Prov.
8.3.	Pembangunan Tanggul Penahan Ombak	Pembangunan tanggul penahan gelombang dan pemecah ombak untuk pengamanan sepanjang pantai Padang	Kawasan Sepanjang Pantai	Dinas PU Provinsi	●●●●●	●●●●●	●●●●●		APBD Kota dan APBN
8.4.	Pengembangan Fasilitas Wisata di Sepanjang Pantai Padang	Menyediakan ruang publik dan fasilitas wisata di sepanjang pantai Padang	Kawasan Sepanjang Pantai	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas PUPR, dan Dinas PRKPP	●●●●●	●●●●●	●●●●●		APBD Kota dan Swasta
8.5.	Penataan dan Pengamanan Sempadan Pantai	Mengendalikan tingkat kerusakan dan pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya gelombang laut (tsunami)	Kawasan Sepanjang Pantai	Bappeda, Dinas PUPR	●●●●●	●●●●●	●●●●●		APBD Kota
9.	Perwujudan Kawasan Strategis Taman Hutan Raya Bung Hatta								
9.1.	Menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan TAHURA Bung Hatta	Penataan ruang kawasan dan rencana pengembangan kawasan secara menyeluruh	TAHURA Bung Hatta	Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas PUPR	●				APBD Kota
9.2.	Pengendalian Alih-Fungsi Lahan Pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Suaka Alam Wisata	Menjaga keberadaan Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata untuk kepentingan konservasi, reservasi dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang	Kawasan sekitar Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata	BPN, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Pertanian Kota, Dinas PUPR	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota
9.3.	Penghutan Kembali (<i>Reforestry</i>) dan Reboisasi Kawasan Taman Hutan Raya Bung Hatta	Mengembalikan fungsi lindung kawasan bekas penambangan dan mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut	Kec. Lubuk Kilangan	Dinas Pertanian Kota, DLH	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	APBD Kota

No.	INDIKASI PROGRAM	TUJUAN	LOKASI	PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA
					2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	
10.	Perwujudan Kawasan Kota Baru Padang								
10.1.	Menyusun RDTR dan Masterplan Kota Baru Padang	Meningkatkan kualitas dan efektifitas penataan ruang daerah Kawasan Kota Baru Padang berbasis daya dukung dan daya tampung kawasan	Kec. Koto Tanggah, Kuranji dan Nanggalo	Kementerian ATR, Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, DPRKPP		●			APBN
10.2.	Menyusun KLHS Masterplan Kota Baru Padang		Kec. Koto Tanggah, Kuranji dan Nanggalo	DLH			●●●●●		APBD Kota
10.3.	Legalisasi Rencana Rinci Tata Ruang Kota Baru Padang		Kec. Koto Tanggah, Kuranji dan Nanggalo	Bappeda, Dinas PUPR, DPRKPP, DLH			●●●●●	●●●●●	APBD Kota
10.4.	Penyediaan perumahan khusus bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)		Kec. Koto Tanggah, Kuranji dan Nanggalo	Kementerian PUPR, DPUPR Kota Padang, DPRKPP Kota Padang			●●●●●	●●●●●	APBN, APBD Prov. & APBD Kota
10.5.	Pembangunan Fisik Infrastruktur Antar Kawasan dan Pembangunan Prasarana Lingkungan Perumahan dan Permukiman di Kota Baru Padang		Kec. Koto Tanggah, Kuranji dan Nanggalo	Bappeda, Dinas PUPR, DPRKPP, DLH			●●●●●	●●●●●	APBN, APBD Prov. & APBD Kota

WALIKOTA PADANG

MAHYELDI

**LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
PADANG TAHUN 2010-2030**

MATRIKS KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG

POLA RUANG KOTA		KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
	DESKRIPSI	DIARAHKAN /DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
A. KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG						
1. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya						
Kawasan Hutan Lindung	Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah	<ul style="list-style-type: none">Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung yang diizinkan pada kegiatan usaha :<ul style="list-style-type: none">a. budidaya tanaman obat;b. budidaya tanaman hias;c. budidaya jamur;d. budidaya lebah;e. penangkaran satwa liar;f. rehabilitasi satwa; ataug. budidaya hijauan makanan ternak.Diizinkan untuk kegiatan reboisasi dalam kawasan hutan lindung	<ul style="list-style-type: none">Diperbolehkan kegiatan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan :<ul style="list-style-type: none">1. turunnya permukaan tanah;2. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen;dan3. terjadinya kerusakan akuiver air tanah.Penggunaan kawasan hutan yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai	<ul style="list-style-type: none">Seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;Seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem kawasan hutan;Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan Terbuka.		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
		<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan hutan lindung yang diizinkan dapat berupa pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Usaha pemanfaatan hasil hutan yang diizinkan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan. Penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan mengacu pada peraturan Menteri . Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, kepentingan pembangunan diluar kehutanan yang diizinkan meliputi kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> religi; pertambangan; 	<p>dengan pola yang ditetapkan Pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"> Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan. Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. Penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan dengan mengacu pada peraturan berlaku. Kegiatan eksplorasi dengan dilakukan pengambilan contoh ruah sebagai uji coba tambang untuk kepentingan kelayakan ekonomi, dikenakan ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemanenan dan pengolahan hasil hutan tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari. 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
		c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan; d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;; e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; g. sarana waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; h. fasilitas umum; i. industri selain industri primer hasil hutan; j. pertahanan dan keamanan; k. prasarana penunjang keselamatan umum;	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, izin pinjam pakai kawasan hutan hanya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. • Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis mengacu pada peraturan berlaku. • Kegiatan budidaya bagi penduduk setempat dengan syarat luasan tetap sepanjang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan dibawah pengawasan ketat. • Kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan. • Kegiatan hutan rakyat • Kegiatan wisata alam dengan syarat tidak mengganggu bentang alam 			

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
		1. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; atau m. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi. • Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan. • Izin pinjam pakai kawasan hutan mengacu pada peraturan berlaku. • Tukar menukar kawasan hutan dilakukan untuk : a. pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen; b. menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan; atau c. memperbaiki batas kawasan hutan.				

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
		<ul style="list-style-type: none"> Tukar Menukar Kawasan Hutan dapat dilakukan dengan lahan pengganti dari : <ol style="list-style-type: none"> lahan bukan Kawasan Hutan; dan/atau kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi. Ketentuan tukar menukar kawasan hutan mengacu pada peraturan yang berlaku. 				
Kawasan resapan air	Kawasan yang diperuntukan sebagai daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.	<ul style="list-style-type: none"> Diizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; Diizinkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam diizinkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam; Diizinkan dilakukan penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; Apabila ternyata di kawasan resapan air terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan 		<ul style="list-style-type: none"> Dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air. Di dalam kawasan resapan air dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
		<p>dinilai amat berharga bagi negara, maka kegiatan budidaya di kawasan resapan air tersebut dapat diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kegiatan budidaya dilakukan dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan. • Diizinkan untuk Hutan Kota • Diizinkan untuk RTH dengan fungsi ekologis 				
2. Peruntukan Kawasan Perlindungan Setempat						
a. Sempadan pantai (SP)	<p>Kawasan yang diperuntukan sebagai sempadan pantai dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga :</p> <p>a. kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>b. kehidupan masyarakat di wilayah pesisir</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Preservasi Sumber Alam; Lahan yang tidak dikembangkan dan dibiarkan dalam keadaan alami untuk penggunaan khusus seperti “visual open space” dan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, penelitian • Diperuntukan fungsi lindung dalam bentuk ruang terbuka hijau • Kegiatan di sepanjang garis pantai yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah; 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang berfungsi sebagai bangunan utilitas terbatas • Kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar pantai serta alirannya • Diperbolehkan dengan syarat dan pengendalian ketat bagi perumahan penduduk asli yang sudah berkembang di sepanjang sempadan pantai; • Diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar pantai serta 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
	<p>dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam;</p> <p>c. alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan</p> <p>d. alokasi ruang untuk saluran air dan limbah</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan penunjang transportasi laut dan perikanan; Pengembangan ruang terbuka hijau; Diizinkan untuk kegiatan dan bangunan pengamanan pantai, dengan ketentuan kegiatan dan bangunan pengamanan pantai mengacu pada peraturan menteri Diizinkan reklamasi pantai dengan ketentuan pelaksanaan harus mengacu pada peraturan berlaku 	<p>alirannya, kegiatan budidaya di sepanjang sempadan pantai;</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan : <ul style="list-style-type: none"> a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat; b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material. 			
b. Sempadan Sungai	<p>Kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi sungai.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Preservasi Sumber Alam; Lahan yang tidak dikembangkan dan dibiarkan dalam keadaan alami untuk penggunaan khusus seperti “visual open space” dan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, penelitian Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; 	<ul style="list-style-type: none"> kegiatan yang berfungsi sebagai bangunan utilitas dan kegiatan wisata alam terbatas diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi taman rekreasi; kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai dengan kewajiban menyediakan ruang terbuka 	<ul style="list-style-type: none"> Semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang Seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai. 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
		<ul style="list-style-type: none"> Mendirikan bangunan dengan syarat bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; Tanggul untuk kepentingan pengendali banjir Sempadan sungai dapat dimanfaatkan secara untuk : <ol style="list-style-type: none"> bangunan prasarana sumber daya air; fasilitas jembatan dan dermaga; jalur pipa gas dan air minum; rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan bangunan ketenagalistrikan. Ketentuan status quo untuk bangunan yang telah ada pada kawasan sempadan sungai tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas 	<p>publik minimal 3 (tiga) meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman;</p>	<ul style="list-style-type: none"> Di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan : <ol style="list-style-type: none"> menanam tanaman selain rumput; mendirikan bangunan; dan mengurangi dimensi tanggul. 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
		kepentingan tertentu yang meliputi: a. bangunan prasarana sumber daya air; b. fasilitas jembatan dan dermaga; c. jalur pipa gas dan air minum; d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan e. bangunan ketenagalistrikan.				
c. Kawasan sekitar waduk	Daratan sekeliling waduk, yang bermanfaat penting untuk menjaga kelestarian fungsi waduk dari berbagai kegiatan yang dapat mengancam kelestariannya.	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan ruang pada daerah sempadan waduk hanya dapat dilakukan untuk : <ol style="list-style-type: none"> kegiatan penelitian; kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau upaya mempertahankan fungsi daerah sempadan waduk. Perikanan budidaya Pemanfaatan yang diizinkan : <ol style="list-style-type: none"> jaringan utilitas; budi daya pertanian rakyat; kegiatan penimbunan sementara hasil galian tambang golongan C; 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan wisata yang tidak mengganggu kelestarian waduk 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk mempertahankan kawasan perlindungan waduk, dilarang: <ol style="list-style-type: none"> membuang air limbah yang tidak memenuhi baku mutu, limbah padat, dan/atau limbah cair; dan/atau mendirikan bangunan dan memanfaatkan lahan yang dapat mengganggu aliran air, mengurangi kapasitas 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
		<ul style="list-style-type: none"> d. papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan; e. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telpon, dan pipa air minum; f. pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api; g. penyelenggaraan kegiatan kegiatan yang bersifat sosial, keolahragaan, pariwisata dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai dan danau; dan h. pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air. i. Mendirikan dan mengelola sarana dan prasarana sumber daya air 		<ul style="list-style-type: none"> tampung waduk, atau tidak sesuai dengan peruntukannya. c. Melakukan kegiatan yang berpotensi merusak sarana prasarana sumber daya air d. Mendirikan bangunan fisik didalam sempadan waduk kecuali dimaksud untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air e. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kelestarian waduk 		
d. Kawasan Sempadan Rel Kereta Api	Kawasan sepanjang koridor jalur kereta api dengan lebar sesuai	<ul style="list-style-type: none"> • Daerah sempadan bangunan dengan tepi jalan rel kereta hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan lalu lintas kereta api dan pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan yang memerlukan persinggungan dengan jalur kereta api harus memenuhi persyaratan : 	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang dilarang memasuki atau berada di ruang manfaat jalur kereta api kecuali petugas di bidang 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
	sempadan rel yang ditentukan	prasarana pelengkap transportasi kereta api. • Ruang milik jalur kereta api dapat digunakan untuk keperluan lain atas izin pemilik prasarana perkeretaapian dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api. Keperluan lain tersebut berupa : a. pipa gas; b. pipa minyak; c. pipa air; d. kabel telepon; e. kabel listrik; atau f. menara telekomunikasi. • Tanah di ruang pengawasan jalur kereta api dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain dengan ketentuan tidak membahayakan operasi kereta api. Kegiatan lain yang tidak membahayakan operasi kereta api berupa : a. penanaman/pembangunan yang tidak menghalangi pandangan bebas masinis, baik di jalur maupun diperlintasan;	a. di luar ruang manfaat jalur; b. tidak mengganggu pandangan bebas; b. tidak mengganggu stabilitas konstruksi jalan rel; c. memperhatikan rencana pengembangan jalur kereta api; d. tidak mengganggu fungsi saluran tepi; dan e. tidak mengganggu bangunan pelengkap lainnya.	perkeretaapian yang mempunyai surat tugas dari penyelenggara prasarana perkeretaapian. • Setiap orang dilarang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. • Setiap orang dilarang melakukan kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah di jalur kereta api sehingga mengganggu atau membahayakan perjalanan kereta api.		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
		b. kegiatan yang tidak menyebabkan terganggunya fungsi persinyalan dan telekomunikasi kereta api.		<ul style="list-style-type: none"> Setiap orang dilarang menghilangkan, merusak, atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan/atau tidak berfungsinya prasarana dan sarana perkeretaapian. Setiap orang dilarang: <ul style="list-style-type: none"> a. berada di ruang manfaat jalur kereta api; b. menyeret, menggerakkan, meletakkan, atau memindahkan barang di atas rel atau melintasi jalur kereta api; atau c. menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain, selain untuk angkutan kereta api 		
e. Kawasan sempadan saluran	Kawasan sepanjang koridor jalur listrik	<ul style="list-style-type: none"> Ruang sisi kanan, kiri, bawah ruang bebas SUTT secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan 		<ul style="list-style-type: none"> Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di bawah Saluran 		

POLA RUANG KOTA	KETENTUAN UMUM KEGIATAN				KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
	DESKRIPSI	DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
udara tegangan tinggi	(SUTT) dengan lebar sesuai sempadan ruang bebas yang disyaratkan	<p>untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal selama tidak masuk ke dalam ruang bebas saluran udara tegangan tinggi. Penentuan Ruang bebas mengacu pada Peraturan Menteri .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan kegiatan ruang terbuka hijau (RTH) • Diperbolehkan pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan pemanfaatan ruang disekitar pembangkit dan jarak aman dari kegiatan lainnya 		<p>Udara Tegangan Tinggi serta sepanjang sempadan pada kanan dan kiri saluran transmisi/dalam ruang bebas saluran udara tegangan tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dilarang masuk kedalam ruang bebas saluran udara tegangan tinggi 		
3. Kawasan Konservasi						
a. Peruntukan kawasan Suaka Alam (KSA)	Peruntukan KSA adalah karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya dan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang memerlukan	<ul style="list-style-type: none"> • Diizinkan kegiatan pemulihan ekosistem yang dilakukan melalui : a. mekanisme alam; b. rehabilitasi; dan c. restorasi. • Kegiatan Pemanfaatan KSA untuk wisata alam serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Diizinkan pemanfaatan KSA untuk penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, serta energi air, panas, dan angin mengacu pada Peraturan Menteri. 		<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang dapat merubah dan atau merusak kelestarian ekosistem kawasan suaka alam dan pelestarian alam; • Kegiatan yang dapat merubah dan atau merusak kelestarian kawasan 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
	upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami	<ul style="list-style-type: none"> • Diizinkan untuk kegiatan reboisasi dalam kawasan hutan konservasi • Pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata terbatas dan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian • pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam • pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya 				
b. Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	Peruntukan KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi (pasal 1 PP 28/2011)	<ul style="list-style-type: none"> • penyelenggaraannya Kawasan Pelestarian Alam dilakukan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kota. • Kawasan Pelestarian Alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi; c. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati; d. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam; 	<ul style="list-style-type: none"> • Di dalam zona pemanfaatan Kawasan Pelestarian Alam dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan. • Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan Kawasan Pelestarian Alam dengan mengikutsertakan rakyat. 	<ul style="list-style-type: none"> • dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Kawasan Pelestarian Alam,. 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
		<ul style="list-style-type: none"> e. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah; f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan g. penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol. • Pemanfaatan tradisional dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi. • Di dalam zona pemanfaatan Kawasan Pelestarian Alam dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan. • Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman hutan raya, dengan mengikutsertakan rakyat. 				

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
4. Peruntukan Kawasan Cagar Budaya	Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi. Kegiatan hunian yang sejalan dengan kegiatan pelestarian kawasan cagar budaya. Penggunaan untuk perdagangan eceran, penyewaan dan jasa komersial (jasa perjalanan, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa penginapan, jasa pelayanan bisnis). Kegiatan pelayanan masyarakat yang sejalan dengan kegiatan pelestarian kawasan cagar budaya, kegiatan peribadatan, pendidikan dasar dan menengah. Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi; 	<ul style="list-style-type: none"> Diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang fungsi kawasan cagar budaya dengan tidak menghalangi bangunan cagar budaya sekitarnya; Kegiatan pelayanan masyarakat yang tidak sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan yang menimbulkan dampak negative bagi lingkungan terutama kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan (polusi suara, udara, air, dsb) yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan hunian maupun kawasan cagar budaya. Perdagangan yang menghasilkan limbah dan dapat mencemari lingkungan. Sarana umum yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas tinggi sehingga mengganggu pelestarian kawasan cagar budaya. Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
		<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya. Pemanfaatan fungsi bangunan dan kawasan cagar budaya diatur dalam peraturan daerah; Bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dapat dimanfaatkan oleh pemilik, pengguna dan/atau pengelola setelah bangunan dinyatakan laik fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan Bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan harus dimanfaatkan dan dikelola dengan tetap memperhatikan persyaratan teknis bangunan gedung dan persyaratan pelestarian. Pembongkaran bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dapat dilakukan apabila terdapat kerusakan struktur bangunan yang tidak dapat diperbaiki lagi serta membahayakan pengguna, masyarakat, dan lingkungan. 		<p>peringkat kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau wali kota sesuai dengan tingkatannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya; Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen; Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat Dilarang merubah, menghilangkan bangunan atau bagian bangunan dan kawasan dengan fungsi cagar budaya tanpa disesuaikan dengan ketentuan 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
		<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah kota, untuk bangunan gedung cagar budaya dengan fungsi khusus dapat memberikan kompensasi, insentif dan/atau disinsentif kepada pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan untuk mendorong upaya pelestarian oleh pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dilakukan Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian. (pasal 72 UU no 11/2011) 		peraturan yang berlaku; <ul style="list-style-type: none"> Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal; Setiap orang dilarang memindahkan, memisahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau walikota sesuai dengan tingkatannya. 		
5. Kawasan Berhutan Bakau/Mangrove	Peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang terletak di pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan wisata alam, penelitian dan kegiatan lain tanpa merubah bentang alam; Pembangunan prasarana wilayah dan kegiatan lain yang bersifat komplementer yang melintasi hutan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan dengan pengendalian ketat kegiatan budidaya bagi penduduk asli dengan syarat luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat; 	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; Seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem kawasan hutan; dan 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
	berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan	<ul style="list-style-type: none"> • Dizinkan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi kawasan mangrove • Dizinkan rehabilitasi hutan bakau (penjelasan pasal 41 UU 41/1999) • diizinkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan 		<ul style="list-style-type: none"> • dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. • Dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan : 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. • dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. • melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; • dilarang menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 		

POLA RUANG KOTA		KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
	DESKRIPSI	DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
				<ul style="list-style-type: none"> dilarang melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Dilarang menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain; Dilarang melakukan penambangan pasir, penambangan minyak dan gas, penambangan mineral, pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; dilarang melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
				kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.		
6. Kawasan Bencana Alam	Bencana banjir, gelombang pasang dan tsunami dan kawasan rawan bencana geologi	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana Diperbolehkan mendirikan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana Diperbolehkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi. Diperbolehkan peningkatan aksesibilitas menuju ruang evakuasi bencana kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir; Pembangunan prasarana minimum diarahkan pada prasarana pengendali bencana longsor dan banjir, serta jalur jalan untuk evakuasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan secara terbatas untuk pembangunan prasarana tertentu yang karena lokasi dan fungsinya harus melalui kawasan ini. Diperbolehkan kegiatan budidaya seperti permukiman dengan syarat konstruksi bangunan ramah gempa dan tahan bencana gerakan tanah serta mempertimbangkan mitigasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir dan longsor. 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
		dan alat pemantauan serta mitigasi bencana alam. <ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah • Diperbolehkan mendirikan bangunan untuk menahan gerakan tanah • Diperbolehkan mengembangkan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana gerakan tanah 				
7. RTH Publik						
a. RTH Taman dan Hutan Kota						
➤ Taman Kota	Peruntukan taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota (permen pu 5/2008)	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ruang luar yang bersifat rekreatif dan dapat meningkatkan intensitas interaksi sosial budaya masyarakat • Pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi dan fasilitas lingkungan lainnya; • Pengembangan ruang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas visual ruang dan estetika lingkungan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan perdagang dan yang menunjang kegiatan rekreasi ruang luar 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan perdagangan dan jasa yang memanfaatkan ruang fasilitas umum dan menimbulkan limbah serta polusi • Seluruh kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
➤ Hutan Kota	Peruntukan hutan kota berfungsi untuk: a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika; b. meresapkan air; c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan d. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka hijau pasif yang multi fungsi. Apabila terjadi bencana dapat dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi Pemanfaatan ruang untuk RTH perkotaan; Pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian ilmu pengetahuan; Pemanfaatan hutan kota untuk keperluan : <ol style="list-style-type: none"> pariwisata alam, rekreasi dan atau olah raga; penelitian dan pengembangan; pendidikan; pelestarian plasma nutfah; dan atau budidaya hasil hutan bukan kayu. Dibolehkan Pemanfaatan hutan kota dilakukan sepanjang tidak mengganggu tujuan, maksud dan fungsi hutan kota 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan fasilitas umum sebagai pendukung kawasan tersebut; Diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi taman rekreasi; 	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas hutan kota; Mengembangkan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan 		
➤ Sabuk hijau (SH)	Sabuk hijau (greenbelt), adalah RTH yang berfungsi sebagai buffer antara Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan tanaman perkebunan dan tanaman kehutanan; Pengembangan kegiatan perkebunan masyarakat yang dapat menopang perekonomian masyarakat setempat; 	<ul style="list-style-type: none"> Dibatasi mendirikan bangunan dengan syarat KDB maksimum 20% dan tidak mengganggu fungsi sabuk hijau sebagai pembatas antara kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kegiatan yang berpotensi merusak kawasan lindung Aktivitas budidaya yang dapat mengakibatkan 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
	budidaya dan Kawasan lindung		budidaya dan kawasan lindung;	mengurangi luas tutupan lahan pada kawasan sabuk hijau yang dapat mengakibatkan bencana pada kawasan di bawahnya		
b. RTH jalur Hijau jalan	RTH jalur hijau jalan merupakan fungsi lindung kawasan yang memiliki fungsi sebagai peneduh, penyerap polusi udara, peredam kebisingan, pemecah angin dan pembatas pandang dan penahan silau.	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas Jalan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Pada tepian dengan tanaman sebagai peneduh, penyerap polusi udara, peredam kebisingan, pemecah angin, pembatas padang b. Pada median dengan tanaman penahan silau kendaraan c. Pada persimpangan jalan 		<ul style="list-style-type: none"> • Dilarang adanya kegiatan/ bangun bangunan yang mengganggu fungsi lindung kawasan 		
c. RTH fungsi Tertentu						
➤ RTH Sempadan rel Kereta api (SR)	RTH pada garis sempadan jalan rel kereta api merupakan RTH yang memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi antara	<ul style="list-style-type: none"> • Diizinkan kegiatan dan bangunan yang berkaitan dengan lalu lintas kereta api dan dilaksanakan oleh PT Kereta Api Indonesia. • Pola tanam vegetasi di sepanjang rel kereta api harus memperhatikan keamanan 		<ul style="list-style-type: none"> • Dilarang adanya kegiatan atau bangunan yang mengganggu fungsi utama untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan 		

POLA RUANG KOTA	KETENTUAN UMUM KEGIATAN				KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
	DESKRIPSI	DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
	kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api.	<p>terhadap lalu lintas kereta api, tidak menghalangi atau mengganggu penglihatan masinis, serta tidak mengganggu kekuatan struktur rel kereta api. Pola tanam yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :</p> <p>a. jarak maksimal dari sumbu rel adalah 50 m;</p> <p>b. pengaturan perletakan (posisi) tanaman yang akan ditanam harus sesuai gambar rencana atau sesuai petunjuk Direksi Pekerjaan.</p>		jalan rel kereta api kecuali hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan lalu lintas kereta api dan dilaksanakan oleh PT Kereta Api Indonesia		
➤ RTH Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	RTH pada jalur Hijau jaringan listrik tegangan tinggi merupakan RTH yang memiliki fungsi ekologis dan fungsi tambahan (ekstrinsik)pada ruang bebas jaringan listrik.	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan RTH dengan fungsi ekologis dan fungsi ekstrinsik. • Diizinkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal selama tidak masuk kedalam ruang bebas. 		<ul style="list-style-type: none"> • Dilarang kegiatan dan bangunan selain keperluan jaringan listrik pada ruang bebas jaringan. • Penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang terbuka hijau; 		
➤ RTH sempadan sungai	RTH sempadan sungai adalah jalur hijau yang	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan untuk kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat 		<ul style="list-style-type: none"> • Dilarang Bangunan dan kegiatan yang mengurangi serta 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
	terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama sebagai fungsi ekologis dan ekstrinsik untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.	<p>sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • bangunan yang di izinkan pada kawasan RTH sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. bangunan prasarana sumber daya air; b. fasilitas jembatan dan dermaga; c. jalur pipa gas dan air minum; d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; e. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan f. f. bangunan ketenagalistrikan 		menghilangkan fungsi RTH sempadan Sungai sebagai fungsi ekologis dan ekstrinsik.		
➤ RTH sempadan Pantai	<p>RTH sempadan pantai bertujuan untuk untuk melindungi dan menjaga:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kelestarian fungsi ekosistem dan segenap 	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan kegiatan dan fasilitas tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai, termasuk gangguan terhadap kualitas visual; Pola tanam vegetasi bertujuan untuk mencegah terjadinya abrasi, erosi, melindungi dari ancaman 		<ul style="list-style-type: none"> • Dilarang Bangunan dan kegiatan yang mengurangi serta menghilangkan fungsi RTH sempadan pantai sebagai fungsi ekologis dan ekstrinsik 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
	<p>sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>b. kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam;</p> <p>c. alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan</p> <p>d. alokasi ruang untuk saluran air dan limbah</p>	<p>gelombang pasang, wildlife habitat dan meredam angin kencang; Pemilihan vegetasi mengutamakan vegetasi yang berasal dari daerah setempat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diizinkan untuk kegiatan dan bangunan pengamanan pantai, dengan ketentuan kegiatan dan bangunan pengamanan pantai mengacu pada peraturan menteri. • Reklamasi pantai dengan ketentuan pelaksanaan harus mengacu pada peraturan berlaku . 				
➤ RTH pengamanan sumber air baku/ mata air	<p>ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi pokok perlindungan mata air yang meliputi perlindungan sekitar mata air baik kuantitas dan kualitas secara berkelanjutan dengan sistem penyangga, menjaga</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan upaya pelestarian sumber mata air melalui kegiatan reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis baik sekitar mata air maupun daerah tangkapan air sebagai pemasok air pada sumber mata air. 		<ul style="list-style-type: none"> • Dilarang Bangunan dan kegiatan yang mengurangi serta menghilangkan fungsi RTH pengamanan sumber air baku/ mata air sebagai fungsi ekologis dan ekstrinsik. 		

POLA RUANG KOTA	KETENTUAN UMUM KEGIATAN				KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
	DESKRIPSI	DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
	ketersediaan dan kelestarian fungsi ekosistem.					
➤ Pemakaman	<ul style="list-style-type: none"> RTH pemakaman sebagai tempat penguburan jenazah serta RTH dengan fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Diizinkan sebagai area pemakaman penguburan jenazah, perkantoran TPU dan fasilitas penunjang lainnya. Pemilihan vegetasi di pemakaman disamping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman termasuk habitat burung serta keindahan 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan perdagangan dan jasa yang menunjang kegiatan di permakaman; ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya. 	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang terbuka hijau pemakaman; 		
A. KAWASAN BUDIDAYA						
1. Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan,	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan 	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan kawasan hutan produksi untuk kegiatan pertambangan dapat dilakukan dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan budidaya pada kawasan hutan produksi dengan skor ≥ 175; Kegiatan budidaya pada kawasan hutan produksi berupa 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
	<p>pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.</p>	<p>luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan karbon hutan pada : <ol style="list-style-type: none"> a. Hutan negara dengan fungsi sebagai : <ol style="list-style-type: none"> 1. Hutan produksi; 2. Hutan lindung; 3. Hutan konservasi; b. Hutan hak/ hutan rakyat • Diizin penyelenggaraan karbon hutan terintegrasi dengan izin yang melekat pada pemanfaatan hutan/hasil. Penyelenggaraan karbon hutan dilakukan melalui Izin Penyelenggaraan Karbon Hutan. • Izin penyelenggaraan karbon hutan pada kesatuan pengelolaan hutan produksi atau hutan lindung dapat diberikan sepanjang areal kesatuan pengelolaan hutan tersebut belum dibebani perizinan. • Izin penyelenggaraan karbon hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi yang belum dibebani izin adalah dalam bentuk izin usaha pemanfaatan 	<p>b. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendirikan bangunan dengan syarat menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan. • Alih fungsi atau pinjam pakai kawasan peruntukan hutan produksi untuk mendukung fungsi perkotaan lainnya dengan persyaratan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku • Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada BUMN dibidang kehutanan, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pengelolanya. • Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang telah menjadi areal kerja pemegang izin pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, izin pemungutan hasil hutan, dan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan 	<p>hutan bakau yang memiliki fungsi perlindungan ekosistem pantai dan sungai;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penebangan di dalam hutan produksi tanpa izin dari instansi yang berwenang 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
		<p>penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelola/pemilik hutan hak wajib mengajukan izin penyelenggaraan karbon hutan kepada Menteri. • Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, kepentingan pembangunan diluar kehutanan yang dizinkan meliputi kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> a. religi; b. pertambangan; c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan; d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;; e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; 	<p>dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang izin yang bersangkutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan perlindungan hutan pada kawasan hutan dengan tujuan khusus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pengelolanya. 			

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
		<ul style="list-style-type: none"> f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; g. sarana waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; h. fasilitas umum; i. industri selain industri primer hasil hutan; j. pertahanan dan keamanan; k. prasarana penunjang keselamatan umum; l. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; atau m. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi. n. Pendirian bangunan untuk menunjang pemanfaatan hasil hutan 				
2. Kawasan Pertanian						
a. Kawasan Tanaman Pangan		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan dengan memperhatikan daya dukung kawasan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendirikan rumah tinggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian dengan intensitas bangunan rendah; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
		<ul style="list-style-type: none"> • Diizinkan untuk kegiatan menunjang pengembangan pertanian tanaman pangan yaitu penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta infrastruktur • Agribisnis tanaman pangan • Aktivitas pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan; • Pengembangan sarana dan Aktivitas industri pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan; • Aktivitas wisata yang sejalan dengan pengembangan pertanian tanaman pangan; 		tanaman pangan; <ul style="list-style-type: none"> • Mendirikan bangunan dengan intensitas bangunan sedang dan tinggi. 		
b. Kawasan Holtikultura	Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaran usaha-hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan. Hortikultura adalah segala hal	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pengembangan tanaman hortikultura; • Pengembangan industri penunjang pengembangan agroindustri; • Pengembangan wisata penunjang agrowisata; • Kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas pertanian hortikultura; 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendirikan rumah tinggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian hortikultura dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
	yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pada lahan yang memiliki kelerengan diatas 25% (dua puluh lima persen) diarahkan untuk budidaya tanaman tahunan. • Dizinkan untuk prasarana hortikultura terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. jaringan irigasi; b. pengolah limbah; c. jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pascapanen sampai ke pasar; d. pelabuhan dan area transit; e. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen; f. jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya; g. gudang yang memenuhi persyaratan teknis; h. rumah atau penangun tanaman yang memenuhi persyaratan teknis; i. gudang berpendingin; j. bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis; dan k. pasar. 				

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
		<ul style="list-style-type: none"> • untuk menunjang pemasaran diizinkan pasar induk hortikultura di kawasan hortikultura; pasar hortikultura berkala di lokasi strategis; dan pasar lelang; 				
c. Kawasan Perkebunan		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan perkebunan serta penyiapan sarana prasarana pendukung pengembangan kawasan perkebunan; • Pengembangan tanaman perkebunan dan tanaman kehutanan; • Diperbolehkan dengan syarat, pengembangan industri pendukung kegiatan perkebunan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendirikan rumah tinggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah; • Mendirikan bangunan yang tidak mengganggu fungsi perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman • Aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan 		
d. Kawasan Peternakan		<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan dengan syarat pengembangan peternakan dengan skala besar; • Pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan; • Pengembangan industri pendukung kegiatan peternakan;. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan dengan syarat mengembangkan aktivitas budi daya produktif pendukung peternakan; • Disyaratkan untuk pengembangan fasilitas pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu; 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan budi daya yang berpotensi mencemari lingkungan peternakan 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
			<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan bersyarat pembangunan perumahan pendukung peternakan dengan kepadatan rendah sampai sedang; 			
3. Kawasan Pertambangan		<ul style="list-style-type: none"> Diizinkan kegiatan eksplorasi dan kegiatan operasi produksi tambang di kawasan pertambangan dan bila memiliki dampak penting terhadap lingkungan harus memiliki dokumen lingkungan hidup. Diizinkan kegiatan pemulihan rona bentang alam setelah kegiatan penambangan untuk dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain. Kegiatan pengolahan hasil tambang menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi (industri) Pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertambangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas yang mendukung kegiatan pertambangan; Disyaratkan adanya fasilitas pengelolaan limbah; Perumahan dan fasilitas penunjangnya. Disyaratkan untuk memberdayakan masyarakat di lingkungan yang dipengaruhi guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat; Aktivitas Perkantoran pendukung kegiatan industri dan pertambangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dilarang melaksanakan aktivitas yang dapat mengganggu kawasan sekitarnya. Dilarang kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan Dilarang kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi Dilarang penambangan batuan di perbukitan yang dibawahnya terdapat mata air penting atau permukiman. 		
4. Kawasan Perikanan		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kegiatan budidaya perikanan laut dengan syarat ramah lingkungan; 		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan pada kawasan yang 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
		<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan dan mendirikan bangunan yang menunjang budidaya perikanan, perikanan organik, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penelitian dan wisata; Pengembangan budidaya perikanan darat dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai dan perikanan darat; Diperbolehkan dengan syarat pengembangan industri pendukung pengembangan perikanan; dan Pemanfaatan ruang untuk permukiman nelayan dengan kepadatan rendah; Kegiatan wisata dengan intensitas rendah; Pemanfaatan ruang untuk pembangunan kolam ikan; 		ditetapkan sebagai kawasan perikanan;		
5. Kawasan Industri	Kawasan industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang.	<ul style="list-style-type: none"> Setiap penggunaan proses produksi yang meliputi industri besar, sedang dan kecil serta riset; Penggunaan yang menghasilkan barang-barang dari kegiatan penggalian (extracted) dan bahan-bahan baku atau dari bahan-bahan bekas atau yang telah dipersiapkan sebelumnya, 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan perdagangan dan jasa dalam skala besar yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan industry. Dikendalian pembangunan infrastruktur penunjang industri meliputi : <ol style="list-style-type: none"> perumahan; 	<ul style="list-style-type: none"> Dilarang pengembangan industri yang tidak ramah lingkungan Dilarang membuang limbah tanpa melalui proses pengolahan 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
		termasuk perencanaan, penyimpanan, (penimbunan); <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas yang ada kaitannya dengan ruang terbuka hijau • Diizinkan infrastruktur industri berupa : <ol style="list-style-type: none"> lahan industri berupa kawasan industri Fasilitas jaringan energi dan kelistrikan fasilitas komunikasi fasilitas sumberdaya air fasilitas sanitasi fasilitas jaringan transportasi fasilitas pergudangan 	<ol style="list-style-type: none"> pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; kesehatan; pemadam kebakaran; dan tempat pembuangan sampah. 			
6. Kawasan Pariwisata		<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan pariwisata • kegiatan hunian yang sejalan dengan pengembangan kegiatan pariwisata dan mendukung fasilitas perumahan • Penggunaan untuk perdagangan eceran penyewaan, dan jasa komersial (jasa perjalanan, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa penginapan, jasa pelayanan bisnis • Industri kecil makanan ringan, industri cinderamata 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan untuk, jasa hiburan (<i>entertainment</i>); • Penggunaan perdagangan, pasokan bahan bangunan; penggunaan yang menyediakan barang untuk menanam, memperbaiki, merawat, atau menambah nilai visual bangunan • Industri kecil yang menghasilkan limbah dan memerlukan instalasi pengolahan limbah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan kegiatan yang menimbulkan dampak negatif dan menimbulkan polusi lingkungan (polusi suara, udara, air, dsb) yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan pariwisata. • Perdagangan yang menghasilkan limbah dan dapat mencemari lingkungan 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
		<ul style="list-style-type: none"> Rekreasi aktif, fasilitas rekreasi untuk umum yang membutuhkan Pengembangan fasilitas, membutuhkan tingkat pengelolaan, dan mengakomodasi orang dalam jumlah besar Rekreasi pasif, fasilitas-fasilitas rekreasi yang ada kaitannya dengan sejarah dan hubungannya dengan ruang terbuka alami. pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pariwisata; Diizinkan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; Diwajibkan menyediakan ruang parkir yang memadai; dan menyediakan ruang bagi sektor informal. 		<ul style="list-style-type: none"> Industri sedang dan atau industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan (air, udara, suara,) Pengembangan pariwisata yang menimbulkan dampak terhadap kondisi fisik wilayah dan tatanan sosial masyarakat 		
7. Kawasan Permukiman						
a. Kawasan Perumahan	Kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian	<ul style="list-style-type: none"> Aktifitas/kegiatan hunian. Sarana Pelayanan Umum (fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, olah raga dan perkantoran dengan skala pelayanan lingkungan) untuk menunjang fungsi perumahan. Kegiatan Perdagangan dan Jasa berupa kelompok kegiatan perdagangan dan jasa yang berfungsi sebagai fasilitas pelayanan lingkungan dengan 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan Dikendalikan kegiatan yang tidak sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya Dikendalikan perumahan pada kawasan rawan bencana dengan syarat konstruksi bangunan ramah gempa dan tahan bencana gerakan tanah 	<ul style="list-style-type: none"> kelompok kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan (polusi suara, udara, air, dsb) yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan hunian 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
		skala pelayanan tingkat lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Prasarana dan sarana perumahan dan utilitas umum yang memenuhi syarat ekologis • Pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian. • diizinkan untuk lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi sesuai kebutuhan dan skala pelayanannya. • ruang terbuka publik yang dapat menampung aktivitas ruang luar sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Membatasi kegiatan komersil pada zona perumahan • Kegiatan industri skala kecil dan mikro pada kawasan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pendidikan tinggi, kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional • Kegiatan perdagangan dan jasa yang menimbulkan dampak bangkitan perjalanan cukup besar • Tidak diperbolehkan untuk kegiatan industri besar, pergudangan dan kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah dan mengancam kesehatan lingkungan 		
b. Kawasan Perdagangan dan Jasa	Kawasan Perdagangan dan Jasa, merupakan kawasan yang dominasi pemanfaatan pemanfaatannya untuk kegiatan komersial perdagangan dan jasa pelayanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pusat perbelanjaan dan toko swalayan pada kawasan perdagangan yang berada pada jalan Arteri primer dan kolektor; • Kegiatan toko swalayan pada peruntukan kawasan perdagangan yang berada pada jalan lokal • Penggunaan untuk perkantoran, perdagangan (grosir, eceran, penyewaan) dan jasa komersial (jasa perjalanan, jasa hiburan/ entertainment, jasa kesehatan, 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, olah raga, perkantoran, dan perumahan dengan syarat tidak menimbulkan konflik kegiatan • Peruntukan dengan fungsi sebagai sarana transportasi seperti statium. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diperbolehkan untuk kegiatan industri besar • Kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terutama kegiatan yang menimbulkan polusi (polusi suara, udara, air, dsb) dan mengganggu 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
		jasa pendidikan, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa penginapan dan jasa pelayanan bisnis <ul style="list-style-type: none"> • Bisnis dan Profesional; penggunaan yang berhubungan dengan mata pencaharian melalui usaha komersial atau jasa perdagangan atau melalui keahlian yang membutuhkan pendidikan atau pelatihan khusus. • Diizinkan sarana perdagangan berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. pusat perbelanjaan b. toko swalayan; c. Pasar d. sarana Perdagangan lainnya. • kawasan perdagangan yang memiliki fungsi cagar budaya harus dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peruntukan dengan fungsi tempat penyimpanan barang dengan syarat luasan terbatas kecuali koridor By Pass dan tidak menimbulkan konflik kegiatan. 			
c. Kawasan Perkantoran	Terdiri dari kawasan perkantoran pemerintah dan kawasan perkantoran swasta.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan perkantoran dan fasilitas penunjangnya; • Diarahkan untuk penggunaan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan daerah atau pusat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan perdagangan dan jasa dan fasilitas penunjangnya • Perumahan dan fasilitas penunjangnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terutama kegiatan yang menimbulkan polusi (polusi suara, udara, air, dsb) yang 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
		<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan untuk penggunaan yang menyediakan jasa khusus yang memberikan manfaat pada masyarakat luas 		mengakibatkan terganggunya kegiatan perkantoran		
d. Kawasan Peribadatan		<ul style="list-style-type: none"> • Diizinkan untuk kegiatan peribadatan skala besar dan kecil • Kegiatan hunian sebagai penunjang dalam kawasan peribadatan • Diizinkan kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal 		<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan ruang pada kawasan peribadatan tidak diperkenankan untuk kegiatan yang mengganggu berlangsungnya kegiatan peribadatan 		
e. Kawasan Pendidikan		<ul style="list-style-type: none"> • Diizinkan untuk kegiatan pendidikan besar dan kecil • Kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, baik kepadatan tinggi, kepadatan sedang maupun kepadatan rendah sebagai penunjang dalam kawasan pendidikan • Diizinkan kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Perumahan dan kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat tidak menimbulkan konflik kegiatan • Penggunaan perumahan yang berfungsi untuk pemondokan memerlukan pengendalian agar dapat menjamin kenyamanan lingkungan • Setiap bangunan yang ada dalam kawasan pendidikan diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang menimbulkan dampak negatif dan menimbulkan polusi lingkungan (polusi suara, udara, air dsb) yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan pendidikan. 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
			dengan daya dukung kawasan; <ul style="list-style-type: none"> • Diwajibkan bagi setiap bangunan di kawasan pendidikan untuk menyediakan sumur/kolam resapan bagi setiap pembangunan kawasan pendidikan • Menyediakan RTH privat dengan fungsi ekologis dan fungsi tambahan, dengan dominan komposisinya pada RTH fungsi ekologis. 			
f. Kawasan Kesehatan		<ul style="list-style-type: none"> • Setiap Usaha dan/atau Kegiatan kesehatan, tetapi jika usaha dan/atau kegiatan kesehatan tersebut menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal dan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak diluar kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL; • Setiap Usaha dan / atau kegiatan kesehatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengolahan air limbah dengan standar baku mutu air limbah mengacu pada peraturan menteri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Perumahan dan kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat tidak menimbulkan konflik kegiatan 			

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
g. Kawasan olah raga		<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan rekreasi aktif dan fasilitas rekreasi untuk umum dan peningkatan olahraga prestasi Penggunaan rekreasi aktif dan fasilitas rekreasi untuk umum Penggunaan Rekreasi Pasif; Fasilitas rekreasi yang ada kaitannya dengan ruang terbuka alami Penggunaan Rekreasi Aktif dan fasilitas rekreasi untuk umum Penggunaan untuk perdagangan dan jasa yang menjadi pelengkap kegiatan olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Perumahan dan kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat tidak menimbulkan konflik kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang terbuka hijau Penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang terbuka hijau 		
8. Kawasan Pertahanan		<ul style="list-style-type: none"> Aktifitas yang terkait dengan kegiatan pertahanan dan keamanan. Pembangunan sarana dan prasarana diprioritaskan yang terkait dengan operasional hankam, pos pantau dan pagar pengamanan kawasan agar terdapat pemisah yang tegas antara kawasan militer dengan kawasan untuk kegiatan masyarakat umum, khususnya kegiatan yang memiliki intensitas tinggi (permukiman, perdagangan dan jasa) 		<ul style="list-style-type: none"> Tidak diperbolehkan untuk kegiatan budidaya yang terbuka aksesibilitas bagi masyarakat umum. Semua kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pertahanan dan keamanan. 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
		<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan untuk kegiatan lain yang menunjang operasional militer seperti kantor, Hunian (asrama/barak/hunian militer), sarana pembinaan militer, dengan tidak mengganggu fungsi hankam secara keseluruhan. 				
9. Kawasan Daratan Pada Pulau-Pulau Kecil		<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan pulau – pulau kecil dan perairan diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Konservasi pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; budi daya laut; pariwisata; usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; pertanian organik; peternakan; dan/atau pertahanan dan keamanan negara. 	<ul style="list-style-type: none"> Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya wajib : <ol style="list-style-type: none"> memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan; memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat; serta menggunakan teknologi yang ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pulau-pulau kecil; 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
		<ul style="list-style-type: none"> Diizinkan melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau pulau kecil Untuk kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> produksi garam; biofarmakologi laut; bioteknologi laut; pemanfaatan air laut selain energi; wisata bahari; pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau pengangkatan benda muatan kapal tenggelam, wajib memiliki Izin Pengelolaan. 				
10. Peruntukan Pembangkit Listrik		<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembangkit tenaga listrik Pengembangan sarana perkantoran penunjang aktivitas pembangkit tenaga listrik Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal dan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak 				

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
		<p>diluar kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL.</p> <ul style="list-style-type: none"> Setiap Usaha dan / atau kegiatan pembangkit listrik yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengolahan air limbah dengan standar baku mutu air limbah mengacu pada peraturan menteri. 				
11. Peruntukan Kawasan Pelabuhan		<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan transportasi antar moda Kegiatan pergudangan pendukung pelabuhan Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan terbatas untuk kawasan didalam pelabuhan; Kegiatan perdagangan sejalan dengan kegiatan pendukung pelabuhan; Rekreasi Pasif, fasilitas-fasilitas rekreasi yang ada kaitannya dengan ruang terbuka alami 		<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan ruang di sekitar pelabuhan selain prasarana transportasi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas tidak diizinkan Pengembangan perdagangan dan jasa yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas di pelabuhan Pergudangan yang menghasilkan limbah dan dapat mencemari lingkungan Pengembangan perumahan yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas di pelabuhan 		

POLA RUANG KOTA	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN			KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		DIARAHKAN /DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG		
12. Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah		<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan untuk ruang terbuka hijau sebagai penahan (barier) dampak negatif TPA terhadap lingkungan sekitarnya • Diperbolehkan untuk budidaya non terbangun yaitu kehutanan, perkebunan dan pertanian • Pengembangan prasarana hanya untuk kelengkapan dan operasional TPA, termasuk pagar, jalan masuk, penerangan jalan dan sanitasi bagi operasional TPA • Mendirikan bangunan fasilitas pengolah sampah dan pendukung jaringan persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan pembangunan permukiman pada kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir dengan syarat yang wajib memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diperbolehkan untuk pengembangan perumahan, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum dan sosial. 		

WALIKOTA PADANG



MAHYELDI

**LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
PADANG TAHUN 2010-2030**

MATRIKS PENGATURAN INTENSITAS RUANG BERDASARKAN HIRARKI JALAN

Pola Ruang	Peruntukan	KDB Maksimum					KLB Maksimum					KDH
		Arteri Primer	Arteri Sekunder	Kolektor Primer	Kolektor Sekunder	Lokal	Arteri Primer	Arteri Sekunder	Kolektor Primer	Kolektor Sekunder	Lokal	
Kawasan Lindung												
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	Kawasan Hutan Lindung	Diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku										
	Kawasan Resapan Air	Diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku										
Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	100 % - (KDB + 20%)
	Sempadan Sungai	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
	Kawasan Sekitar Waduk	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
	Kawasan Sempadan Rel Kereta Api	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
	Kawasan Sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Kawasan Konservasi	Kawasan Suaka Alam (KSA)	Diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku										

	Kawasan Pelestarian Alam	Diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku										
Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	4,0	4,0	4,0	3,2	2,4	100 % - (KDB + 20%)
Kawasan Berhutan Bakau/Mangrove	Kawasan Berhutan Bakau/Mangrove	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0	0	0	0	0	100 %
RTH Publik	RTH Taman dan Hutan Kota	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	100 % - (KDB + 20%)
	RTH Pemakaman	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
	RTH Sabuk Hijau	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
Kawasan Budidaya												
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku										
Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0	0	0	0	0	100 %
	Kawasan Holtikultura	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	100 % - (KDB + 20%)
	Kawasan Perkebunan	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
	Kawasan Peternakan	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Kawasan Pertambangan	Kawasan Pertambangan	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	100 % - (KDB + 20%)
Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
Kawasan Industri	Kawasan Industri	60 %	60 %	60 %	70 %	70 %	1,8	1,8	1,8	1,4	1,4	
Kawasan Pariwisata	Kawasan Pariwisata	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	
Kawasan Permukiman	Kawasan Perumahan	50 %	50 %	55 %	55 %	60 %	4	4	3,3	3,3	2,4	

	Kawasan Perdagangan dan Jasa	60 %	60 %	60 %	70 %	70 %	6	6	4,8	4,2	2,8	100 % - (KDB + 20%)
	Kawasan Perkantoran	60 %	60 %	60 %	70 %	70 %	6	6	4,8	4,2	2,8	
	Kawasan Peribadatan	60 %	60 %	60 %	70 %	70 %	2,4	2,4	2,4	2,1	2,1	
	Kawasan Pendidikan	60 %	60 %	60 %	70 %	70 %	3,6	3,6	3,6	2,8	2,8	
	Kawasan Kesehatan	60 %	60 %	60 %	70 %	70 %	3,6	3,6	3,6	2,8	2,8	
	Kawasan Olah Raga	60 %	60 %	60 %	70 %	70 %	3,6	3,6	3,6	2,8	2,8	
Kawasan Pertahanan	Kawasan Pertahanan	50 %	50 %	55 %	55 %	60 %	4	4	3,3	3,3	2,4	100 % - (KDB + 20%)
Kawasan Daratan Pulau-Pulau Kecil	Kawasan Daratan Pulau-Pulau Kecil	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
Peruntukan Pembangkit Listrik	Peruntukan Pembangkit Listrik	60 %	60 %	60 %	70 %	70 %	2,4	2,4	2,4	2,1	2,1	
Peruntukan Kawasan Pelabuhan	Peruntukan Kawasan Pelabuhan	60 %	60 %	60 %	70 %	70 %	2,4	2,4	2,4	2,1	2,1	
Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	

WALIKOTA PADANG

MAHYELDI